

**GAYA HIDUP *CHILDFREE* DI INDONESIA PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)**

Oleh :

LAILLA NUR SHALSABILLA

NIM : 1717304025

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Lailla Nur Shalsabilla

NIM : 1717304025

Jenjang : S-1

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Menyatakan bahwa naskah skripsi “**Gaya Hidup *Childfree* di Indonesia Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam**” ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 28 Maret 2024

Saya yang menyatakan,



Lailla Nur Shalsabilla

NIM. 1717304025

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Gaya Hidup *Childfree* di Indonesia Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Yang disusun oleh **Laila Nur Shalsabilla (NIM. 1717304025)** Program Studi **Perbandingan Madzhab**, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **19 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.
NIP. 19781113 200901 2 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Eva Miratun Niswah, M.H.
NIP. 19870110 201903 2011

Pembimbing/ Penguji III



Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP.19881228 201801 1001

Purwokerto, 25 April 2024

Dekan Fakultas Syariah

25 April 2024



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 28 Maret 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Sdr. Lailla Nur Shalsabilla
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Lailla Nur Shalsabilla
NIM : 1717304019
Jurusan : Perbandingan Madzhab
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syari'ah
Judul : **“Gaya Hidup *Childfree* Di Indonesia Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Ainul Yaqin, M.Sy.

NIP.198812282018011001

MOTTO

“Jangan membesarkan anak-anak supaya mereka menghasilkan rezeki untukmu, akan tetapi besarkan mereka untuk beribadah kepada Allah, maka rezeki pun akan datang mengikuti”

-Ibnu Utsaimin



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan kecuali rasa syukur kepada Mu Yaa Rabb. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan kemudahan yang telah dikaruniakan kepada hambamu ini. Sholawat serta salam tak lupa selalu tcurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarga dan Sahabat-Nya, Semoga syafaat-Nya selalu menyertai kami sebagai umat-Nya, Aamiin.

Dalam setiap langkah penulis, penulis selalu berusaha dan berdoa untuk mewujudkan harapan-harapan dari orang-orang terkasihku serta selalu berusaha untuk membahagiakan orang-orang di sekeliling penulis. Dengan selesainya Skripsi ini maka akan penulis persembahkan skripsi ini teruntuk bapak dan ibu penulis yang tidak akan pernah pensiun untuk mendo'akan, memberi dukungan moral, materiil maupun spiritual kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini

GAYA HIDUP *CHILDFREE* DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

ABSTRAK

Laila Nur Shalsabilla
NIM. 1717304025

Childfree akhir-akhir ini mulai ramai di Indonesia, *childfree* sendiri adalah seseorang yang tidak ingin memiliki anak. Baik anak kandung, anak tiri, maupun anak hasil adopsi. Tidak memiliki anak bagi masyarakat Indonesia dianggap remeh, karena masyarakat dengan adat istiadatnya yang menganjurkan setiap pasangan yang sudah berumah tangga dianjurkan memiliki anak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang hukum *childfree* menurut Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam, yang saat ini menjadi tren yang diikuti oleh pasangan-pasangan muda.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan mencari literatur pembahasan *childfree*. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, sumber data primer yang digunakan adalah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengenai tujuan pernikahan dalam Kitab *Ihyā' Ulumuddīn* Karya Imam al-Ghazali, dan dalam kitab *An-Nizhom Al-Ijtima'i fi Al-Islām* karya Taqiyuddin an-Nabhani juga dijelaskan mengenai '*azl*'. Sumber data sekunder yang digunakan berasal dari artikel, buku, video, atau tulisan lain yang mendukung penelitian ini, diantaranya buku *Childfree and Happy* Karya Victoria Tunggono. Dalam metode ini menggunakan teknik dokumentasi, yang berarti mengumpulkan data seperti catatan, buku-buku, surat kabar, majalah, dan lainnya yang berkaitan dengan *childfree*. Penulis menggunakan analisis data komparatif antara Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam serta untuk membandingkan perbedaan dan persamaan antara objek yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kesimpulan. Kesimpulan pertama, berdasarkan Hukum Positif Indonesia, hak asasi manusia sangat memperbolehkan *childfree* karena menyikapi terkait hak reproduksi, hak kebebasan, dan hak perlindungan anak. Menurut Hukum Islam menunda keturunan dengan cara '*azl*' itu (mubah) tetapi menjadi berbeda jika tujuannya untuk memusnahkan keturunan maka hukumnya menjadi haram. Kesimpulan kedua, persamaan *childfree* menurut hukum positif dan hukum Islam itu sebenarnya sama-sama tidak terdapat aturan khusus yang mengatur hal ini, keduanya menganjurkan memiliki keturunan tetapi dengan syarat mampu menjamin masa depan anak-anak mereka. Perbedaan menurut hukum positif terkait *childfree*, menurut hukum Islam *childfree* jelas bertentangan dengan tujuan pernikahan yaitu untuk melanjutkan keturunan (*hiḏ al-Nasl*).

Kata Kunci : *Childfree, Hukum Positif Indonesia, Hukum Islam*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en

و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ جَرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
 - الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm
- Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad saw beserta keluarga, dan para sahabatnya juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga hari akhir.

Skripsi ini berjudul “Gaya Hidup *Childfree* Di Indonesia Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” Merupakan karya ilmiah yang sengaja disusun untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.H.) pada program Strata 1 Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. K.H., Ridwan. M.Ag. Rektor Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Dr. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan 2 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I, M.Hum.,M.pd Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I. Koordinator Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Bapak Ainul Yaqin, M.Sy.,dosen Pembimbingku yang telah ikhlas meluangkan ilmu dan waktunya disela-sela kesibukannya untuk memberikan penulis arahan, bimbingan, saran, kritik, serta motivasinya sehingga penulis menjadi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Segenap dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU) Purwokerto yang telah memberikan pengetahuan dan ilmunya selama proses perkuliahan
9. Ibu Siti Rosidah dan Bapak Kuat selaku Orang tua penulis, Kakak Silmina Nur Atsari, Mas Joko Susilo, serta Adik- adik penulis yang sangat penulis sayangi Damia Aufa Nur Filza dan Nasrul Hidan Nur Bukhari. Yang selalu memberikan dukungan moril dan materiil dan selalu memberikan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
9. Seluruh Keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan saya.
10. Teman mengerjakan skripsi Bachtiar Muflihun yang selalu siap mengantar dan menemani dalam mengerjakan penelitian ini.


11. Teman-teman seperjuangan Prodi Perbandingan Madzhab angkatan 2017 yang selalu diberikan kesuksesan.

12. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 28 Maret 2024

Penulis,



Laila Nur Shalsabilla
NIM, 1717304025



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	13
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan Penelitian.....	15
E. Manfaat Penelitian.....	15
F. Tinjauan Pustaka	17
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Pembahasan.....	22

BAB II TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN.....	24
A. Pengertian Pernikahan	24
B. Tujuan Pernikahan.....	27
C. Aturan Hukum Positif di Indonesia Terkait Hak Asasi Manusia dan Tanggungjawab terhadap Pengasuhan Anak.....	30
BAB III TINJAUAN UMUM <i>CHILDFREE</i>	42
A. Pengertian <i>Childfree</i>	42
B. Sejarah <i>Childfree</i>	53
1. <i>Childfree</i> di Amerika	53
2. <i>Childfree</i> di Jepang	54
3. <i>Childfree</i> di Indonesia.....	55
C. Faktor Penyebab Masyarakat memilih <i>Childfree</i>	57
1. Faktor Ekonomi.....	57
2. Faktor Medis dan Psikologi	58
3. Faktor Filosofis.....	55
4. Faktor Lingkungan Hidup dan Kepadatan Penduduk.....	59
5. Faktor Karir dan Pendidikan	61
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF GAYA HIDUP <i>CHILDFREE</i> DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	63
A. <i>Childfree</i> Menurut Hukum Positif Indonesia.....	63
B. <i>Childfree</i> Menurut Hukum Islam	70

C. Persamaan dan Perbedaan <i>Childfree</i> Menurut Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam	73
--	----

BAB V PENUTUP 75

A. Kesimpulan.....	75
--------------------	----

B. Saran-saran	76
----------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan seseorang erat hubungannya dengan kebutuhan psikologis. Dengan menikah, manusia mampu memenuhi kebutuhan psikologisnya.¹ Pernikahan adalah salah satu kebutuhan fisik dan mental manusia.² Perempuan dan laki-laki, sebagai jenis kelamin yang berbeda memiliki daya tarik satu sama lain sejak lahir. Maka dari itu, Tuhan memberikan tempat yang halal untuk menyalurkan hasrat tersebut, agar kebutuhan psikologis manusia tercukupi.³

Manusia adalah makhluk biologis dengan hasrat dan keinginan untuk memiliki anak yang berlangsung secara turun temurun.⁴ Anak menurut masyarakat dianggap keturunan setelah menjadi pasangan suami istri, yakni buah hati yang lahir karena cinta dari suami dan istri, yang merupakan bagian terpenting dalam hidup berkeluarga. Kehadiran anak dalam rumah tangga merupakan sesuatu yang diharapkan oleh semua keluarga. Dengan hadirnya anak dilingkungannya akan dirasa bisa melengkapi kebahagiaan oleh setiap pasangan suami istri.⁵

¹ Niken Nurmei Ditasari, *Merawat Pernikahan*, (Surabaya: CV. Brilian Angkasa Jaya, 2019), hlm.101.

² Bernars Raho, *Keluarga Berzarah Lintas Zaman Suatu Tinjauan Sosiologi*, (Flores: Nusa Indah, 2003), hlm.61.

³ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm.1.

⁴ Marhumah, *Membina Keluarga Mawaddah Warahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi*, (Yogyakarta: PSW Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2003), hlm.4

⁵ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), hlm. 17.

Suatu pernikahan yang dapat menghasilkan keturunan juga merupakan ibadah, hal itu jika dapat memberikan anak-anak mereka pendidikan yang baik agar nantinya anak mereka dapat menjadi pribadi yang baik, sopan, dan memahami terhadap keadaan sosial. Perhatian orang tua terhadap pertumbuhan. Anak dapat berkembang melalui hal-hal kecil, memberikan wadah untuk membangun potensinya, menyalurkan cinta, dan penghargaan atas pencapaiannya, memberikan pengawasan yang tepat, atau pun membangun hubungan yang baik dan mendukung setiap langkahnya dengan nasehat, arahan dan dukungan. Ini sejalan dengan harapan setiap orang tua untuk menjadikan anak mereka menjadi seorang anak yang baik.

Ilmu pengetahuan dan pendalaman agama yang cukup menjadi hal yang sangat diperlukan untuk mengasuh anak mereka agar mereka dapat membangun karakter yang menguntungkan keluarga, komunitas, agama, bangsa, dan negara mereka. Oleh karena itu, perkawinan yang sah baik secara agama maupun negara memiliki keterkaitan yang erat dengan kehadiran keturunan, dan memiliki seorang anak juga untuk meneruskan garis keturunan atau mewariskan sesuatu.⁶

Menikah dianjurkan dalam agama, menikah juga memberikan rasa tenang, sebagaimana yang diucapkan oleh setiap pasangan yang menikah yaitu untuk membina rumah tangga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah*. “*Sakīnah*” artinya kedamaian atau ketenangan, “*mawaddah*” artinya cinta atau sebuah

⁶ Najakhatas Sa'adah dan Windhu Purnomo, *Karakteristik dan Perilaku Berisiko Pasangan Infertil di Klinik Fertilitas dan Bayi Tabung Tiara Citra Rumah Sakit Putri Surabaya*, Jurnal Biometrika dan Kependudukan, Vol. 5 No. 1, 2016, hlm.61.

harapan, “*wa rahmah*” dan kasih sayang.⁷ Tiga hal yang harus ada dalam perkawinan menurut *maqasid al-syarī’ah*, yaitu memelihara agama (*ḥifẓ al-Dīn*), memelihara keturunan (*ḥifẓ al-Nasl*) dan memelihara jiwa (*ḥifẓ al-Nafs*). Jika dilihat dari perspektif bahwa perkawinan tidak hanya memenuhi kebutuhan dan fitrah manusia, tetapi juga berfungsi sebagai sarana ibadah untuk menghindari kemaksiatan, zina, dan tindak asusila, sehingga perkawinan dapat dianggap untuk meningkatkan agama menjadi lebih baik lagi. Perkawinan juga dianggap sebagian dari agama, sehingga orang-orang yang sudah menikah dianggap memiliki agama yang sempurna.⁸

Memiliki keturunan menjadi salah satu tujuan dalam perkawinan yang di mana pada umumnya suami istri menginginkan hadirnya seorang anak didalam rumah tangga mereka, kemudian menjadikan rumah tangga yang sakinah telah dijelaskan untuk menikah dengan tujuan memiliki keturunan sebagaimana yang terkandung dalam surah An-Nisā’: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

⁷ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), hlm.3-4.

⁸ Muhamad Andrie Irawan, *Childfree Dalam Perkawinan Perspektif Teori Masalah Mursalah Asy Syatibi*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, hlm.22.

Dari petikan ayat-ayat di atas bahwa Allah memerintahkan hamba-Nya untuk menikah agar melahirkan keturunan yang banyak bagi umat Islam. Seorang pria dan wanita yang sudah melangsungkan ijab qabul dan berjanji untuk hidup sebagai suami istri, berarti mereka bersedia untuk memikul tanggungjawab menjadi orang tua dari anak-anak yang bakal dilahirkan dan bertanggung jawab pula dalam hal mengurus anak baik sejak dalam rahim si ibu, hingga anak tumbuh dewasa. Umumnya, orang Islam berpendapat bahwa agama memerintahkan pasangan suami istri untuk memiliki anak. Orang tua yang tidak memiliki anak percaya bahwa tidak akan ada kebahagiaan yang lengkap. Dasar-dasar tanggung jawab keluarga atau orang tua dalam mendidik anak,⁹ yaitu:

- a. Adanya motivasi atau dorongan cinta kasih yang menjiwai hubungan orang tua dan anak, kasih sayang orang tua yang ikhlas dan murni akan mendorong sikap dan tindakan rela dan menerima tanggung jawab untuk mengorbankan hidupnya dalam memberi pertolongan kepada anaknya.
- b. Pemberian motivasi kewajiban moral sebagai konsekwensi kehidupan orang tua terhadap keturunannya, adanya tanggung jawab moral ini meliputi nilai-nilai spiritual, menurut para ahli bahwa penanaman sikap beragama sangat baik pada masa anak-anak. Karena seorang anak memiliki pengalaman agama yang asli dan mendalam, serta mudah berakar dalam diri dan kepribadiannya, hal tersebut merupakan faktor yang sangat penting melebihi orang lain, karena pada saat ini anak mempunyai sifat *wondering*

⁹ Binti Maunah, *Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta : Teras, 2009), hlm. 98.

(heran) sebagai salah satu faktor untuk memperdalam pemahaman spiritual *reality*, pada periode ini peranan orang tua sering mengajak anak-anaknya ketempat-tempat ibadah sebagai penanaman dasar yang akan mengarahkan anak pada pengabdian yang selanjutnya, dan mampu menghargai kehadiran agama dalam bentuk pengalaman dengan penuh ketaatan. Dengan demikian, penanaman agama yang dimiliki anak sejak kecil ini betul-betul tertanam dan berkesan pada dirinya.

- c. Tanggung jawab sosial adalah bagian dari keluarga yang pada gilirannya akan menjadi tanggung jawab masyarakat, bangsa dan Negara. Tanggung jawab sosial itu merupakan perwujudan kesadaran tanggung jawab kekeluargaan yang dibina oleh darah, keturunan, dan kesatuan keyakinan.
- d. Memelihara dan membesarkan anaknya, tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan karena anak memerlukan makan, minum dan perawatan agar ia dapat hidup secara berkelanjutan, disamping itu ia bertanggung jawab dalam hal melindungi dan menjamin kesehatan anaknya baik secara jasmaniah maupun rohaniah dan berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan diri anak tersebut.
- e. Memberikan pendidikan dengan berbagai ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang berguna bagi kehidupan anak kelak, sehingga bila ia dewasa akan mampu mandiri.¹⁰

¹⁰ Binti Maunah, *Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta : Teras, 2009), hlm. 100.

Dalam kehidupan masyarakat, perempuan seringkali dilihat sebagai kelompok yang tersubordinatkan. Perempuan diharapkan multi peran, yang artinya mampu melakukan banyak tugas, termasuk merawat anak, menjadi istri yang baik, dan memiliki karir yang baik. Semua upaya dilakukan untuk mendapatkan anak kandung, seperti berobat ke dokter, mendatangi orang pintar, meminta doa dari ulama, bahkan mitosnya bahwa mengadopsi anak akan membuat istrinya hamil. Memandang anak sebagai titipan dari Allah SWT yang sangat berharga, dan tidak bisa dinilai dengan uang atau apa pun, adalah alasan di balik semua ini.¹¹

Tidak semua pasangan menganggap memiliki anak adalah suatu karunia. Selain itu, banyak pasangan yang tidak mau punya anak, baik itu anak adopsi, anak kandung, atau anak tiri. Memilih untuk memiliki anak atau tidak memiliki anak adalah hak setiap pasangan. Gaya hidup ini sudah ada sejak dulu, tetapi akhir-akhir ini berkembang di masyarakat dengan sebutan *childfree*, yang artinya bebas tanpa anak. Fenomena yang sedang menjadi tren di Indonesia ini ramai dibicarakan di *twitter*, *instagram*, *youtube* dan *platform* lainnya.

Istilah *childfree* digunakan untuk pasangan yang menolak menjadi ayah dan ibu. Beberapa studi kebanyakan menggunakan kata *voluntary childlessness* (tidak memiliki anak dengan cara sukarela) untuk menyebutkan kata *childfree* atau *without children* (tanpa anak). Hal ini jelas berbeda dengan pasangan yang tidak mempunyai anak karena faktor-faktor tertentu. Anak-anak adalah generasi

¹¹ Ismail Ruslan, *Nilai Anak Dalam Perspektif Masyarakat Multi Etnik dan Agama*, Jurnal Pendidikan, Sosiologi dan Humaniora, Vol. 8, No. 2, Oktober 2017, hlm.24.

penerus orang tuanya. Ada tiga jenis anak, yaitu: anak kandung, anak angkat atau anak hasil adopsi, dan anak tiri. Anak kandung kedua orang tua disebut sebagai anak kandung. Anak tiri adalah anak dari pasangan sebelumnya, baik suami atau istri, dan anak angkat adalah anak yang diasuh atau diangkat oleh suami istri.¹² Paham *childfree* ini menjalani pilihan hidup, yang dijalankan dengan sadar oleh pasangan tanpa ingin melahirkan dan memiliki anak, baik anak tiri ataupun anak angkat.¹³

Kini di Indonesia komunitas *childfree* ada di Indonesia dan berhimpun dalam grup *facebook Childfree Indonesia* yang berisi 450 anggota aktif sejak 2021. *Lifestyle* atau gaya hidup ini otomatis menentang konsep keluarga tradisional yang menekankan tujuan nikah untuk melanjutkan keturunan. Dalam masyarakat tradisional, seseorang dianggap memiliki identitas sebagai perempuan jika memiliki anak, terutama anak biologis. Menurut Ruegemer dan Dziengel, kemampuan untuk melahirkan anak menempatkan perempuan pada status sosial yang lebih tinggi karena memiliki generasi penerus. Oleh karena itu, mereka yang memilih untuk tidak memiliki anak dianggap sebagai orang yang bermasalah dalam masyarakat.¹⁴

Dalam penelitian ini, tipe keluarga tanpa anak adalah keluarga di mana pasangan tidak memiliki anak karena faktor kesempatan atau biologis. Berbagai alasan dari banyak pasangan yang memilih *childfree*, seperti kecemasan dengan

¹² Puspita Handayani, *Reurgensi Teori Pendidikan Islam Telaah Konsep Pendidikan Anak Dalam Al-Quran Surah Lukman*, Jurnal Andi Djemma, Vol.2, No.1, 2019, hlm.82.

¹³ Victoria Tunggono, *Childfree and Happy: Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*, (Jogjakarta: Mojok Group, 2021), hlm.13.

¹⁴ Yuniarti, dan Satria Bagus Panuntun, *Menelusuri Jejak Childfree di Indonesia*, (Badan Pusat Statistik: Jakarta), hlm.3.

masa depan anak, faktor populasi manusia yang sudah banyak, ketakutan untuk hamil dan melahirkan, kekhawatiran jika suatu saat memperlakukan anak kurang baik, dan lain sebagainya. Trauma di masa lalu dengan sikap orang tua pasangan yang memperlakukan dengan kurang baik membuat ketakutan sendiri di masa depan.

Hakikat pernikahan yang telah tertuang di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 itu selaras dengan hakikat pernikahan dalam Islam, karena secara umum tujuan pernikahan itu sendiri sebenarnya untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa Orang tua harus berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. menjaga, merawat, mengajar, dan mendampingi Anak;
- b. memberi ruang kepada anak untuk belajar mengenal bakat, kemampuan, dan keinginan mereka;
- c. menghindari perkawinan pada usia dini pada anak; dan
- d. memberi Anak pendidikan moral dan nilai moral.

Hal ini juga diterangkan dalam Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka. Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa

Anak-anak harus diasuh dan dididik oleh orang tua mereka sampai mereka kawin atau dapat mandiri, kecuali kedua orang tua bercerai.¹⁵

Hal ini menjadi kesulitan bagi orang tua yang memilih *childfree*. Banyak juga yang menganggap kehadiran anak hanya dianggap sebagai beban keluarga. Perempuan Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi ibu, tetapi juga mengontrol keinginan pemerintah dengan membatasi banyaknya anak dalam keluarga mereka, sehingga program dari pemerintah dua anak lebih baik untuk kebaikan bangsa.¹⁶ Dibanding memutuskan untuk memilih *childfree*, banyak pula pasangan yang memberi kesempatan kepada keluarga kecilnya untuk melestarikan keturunan dengan jumlah terbatas menggunakan program anjuran pemerintah, yaitu melakukan KB (Keluarga Berencana). Pasangan seperti ini lebih memilih untuk membatasi jumlah keturunan dibandingkan jika tidak memiliki anak sama sekali. Karena pasangan ini masih melihat ada nilai positif yang didapat ketika memiliki dan merawat anak. Salah satunya adalah adanya teman bercengkerama atau yang nantinya akan menemani dimasa tuanya.¹⁷ Ada juga yang memiliki pemikiran bahwa jika mereka hanya memiliki satu atau dua anak, berarti akan mengurangi emisi karbondioksida, dan artinya inilah cara untuk memperbaiki bumi dan menyelamatkan anak-anak.

Menurut paham *childfree*, tidak memiliki anak adalah hak setiap masing-masing individu, *childfree* menurutnya juga memberikan dampak

¹⁵ Abdul Basith Junaidy, *Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam*, Jurnal Al-Hukama: The Indonesian, Vol.7, No.1, 2017, hlm.78.

¹⁶ Grace Stephanie Panggabean, *Involuntary Childlessness: Stigma And Women's Identity*, Sosiologi Reflektif, Vol.9, No.1, 2014, hlm.55.

¹⁷ Kembang Wangsit Ramadhani dan Devina Tsabitah, *Fenomena Childfree Dan Prinsip Idealisme Keluarga Indonesia Dalam Perspektif Mahasiswa*, Vol 11, No 1, Juni 2022 hlm.26.

positif. Pasangan akan memiliki banyak waktu untuk memikirkan apa yang mereka inginkan dalam hidup mereka, akan ada peningkatan kesuksesan dalam karir mereka, dan mereka akan lebih bebas bila akan bepergian tanpa harus memikirkan tanggung jawab menjaga anak-anak mereka. Selain itu, pasangan yang tidak memiliki anak tidak perlu memikirkan biaya pendidikan anak-anak mereka.¹⁸

Hal tersebut dilandasi karena hak masing-masing individu yang berbeda, dan menurutnya setiap manusia berhak untuk menentukan pilihan hidupnya, termasuk untuk melanjutkan keturunan atau tidak, penjelasan ini berdasarkan Hak Asasi Manusia, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan sebagai anugerah-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu bagi pasangan yang memilih *childfree* berarti mereka bebas untuk menggunakan hak mereka untuk dapat hidup sesuai keinginannya, tanpa ada tekanan dari luar. Pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 pasal 10 berbunyi “Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial.”

Dengan munculnya gagasan tidak memiliki anak, tujuan pernikahan menjadi berbeda, bahkan bertentangan dengan agama, karena kebanyakan orang

¹⁸ Kandung Isvan Shona Pandanwati dan Veronika Suprapti, *Resiliensi Keluarga*, Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan Vol. 1, No.03, Desember, 2012, hlm.3.

percaya bahwa salah satu tujuan utama pernikahan adalah melanjutkan kehidupan. Sebagian orang di Indonesia masih percaya pada ungkapan "banyak anak, banyak rezeki", yang sangat bertentangan dengan gagasan tidak memiliki anak. Selain itu, tidak memiliki anak dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, karena memiliki anak adalah syarat utama untuk pernikahan.

Dalam kitab *Ihyā' Ulumuddīn*, Imam al-Ghazali mengatakan bahwa tujuan utama dari sebuah pernikahan adalah untuk memiliki keturunan, menyalurkan keinginan manusia, mengungkapkan kasih sayangnya, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban dan menerima hak, dan berusaha untuk mendapatkan harta kekayaan yang abadi, dan membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang aman berdasarkan kasih sayang dan cinta. Tujuan pernikahan termasuk mendapatkan keturunan dan melangsungkannya. Namun, Imam al-Ghazali juga menjelaskan bahwa menolak memiliki keturunan dengan cara 'azl juga diizinkan atau diubah jika manfaat bagi pasangan tersebut lebih besar daripada bahayanya. Konsep *childfree* sendiri dapat dicapai melalui metode yang dikenal sebagai 'azl, di mana sperma suami dikeluarkan dari rahim istri.¹⁹

Taqiyuddin an-Nabhani juga menjelaskan dalam kitabnya "*An-Nizhom Al-Ijtima'i fi Al-Islām*", 'azl adalah tindakan seorang suami mencabut alat kelaminnya pada saat hampir ejakulasi untuk menumpahkan spermanya di luar

¹⁹ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (Beirut: Dar al fikr), hlm.27-36.

vagina istrinya. Dari pengertian *'azl* dan *childfree* sendiri disini memiliki kaitan yaitu keduanya sama-sama menolak wujudnya anak sebelum potensial wujud, yaitu sebelum sperma berada di rahim wanita. Taqiyuddin an-Nabhani juga menerangkan dalam kitabnya bahwa hukum *'azl* dapat diterapkan pada seseorang untuk mencegah kehamilan baik dengan obat (pil KB), kondom, atau spiral, semua ini termasuk masalah yang sama.

Lantas bagaimana masyarakat yang memilih *childfree* dapat hidup dengan pilihannya tersebut, faktor apa yang melatarbelakangi pilihan mereka, dan apakah *childfree* ini dapat dibenarkan menurut Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam?. Dari penjelasan diatas, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti gaya hidup *childfree* yang berkembang di masyarakat. Hal ini menarik untuk dibahas karena banyak masyarakat Indonesia yang pro dan kontra dengan stigma tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah ini, banyak perbedaan pendapat, dikarenakan tergantung masyarakat menilai pemahaman *childfree* tersebut dari sisi agama ataupun hak masing-masing individu. Maka penulis rasa perlu untuk dilakukan lebih lanjut. Untuk itu bagaimana hukum positif dan hukum islam menanggapi masalah ini menarik untuk dibahas, dengan demikian penulis akan mengkaji masalah tersebut dengan judul **“GAYA HIDUP *CHILDFREE* DI INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM”**.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah sesuatu yang dapat memberikan informasi untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis dari sebuah penelitian, definisi operasional dapat dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan tugas atau mengerjakan penelitian. Penulis membuktikan dan menjelaskan beberapa kata dan istilah dalam judul skripsi untuk mencegah kesalahpahaman dan interpretasi yang berbeda tentang istilah yang digunakan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu :

1. Gaya hidup adalah cara seseorang menjalani hidupnya di dunia, yang ditunjukkan oleh aktifitas, minat, dan pendapatnya. Gaya hidup menunjukkan keseluruhan pola seseorang dengan lingkungan yang digambarkan oleh gaya hidupnya dalam beraksi dan berinteraksi di dunia.²⁰
2. *Childfree* adalah pasangan yang lebih memilih untuk tidak berperan sebagai ayah atau ibu. Beberapa studi menggunakan kata *voluntary childlessness* yang artinya tidak memiliki anak dengan cara sukarela. Untuk menyebutkan kata *childfree* atau *without children* (tanpa anak). Hal ini jelas berbeda dengan pasangan yang tidak mempunyai anak karena faktor-faktor tertentu. *Childfree* merupakan keadaan di mana seseorang atau pasangan yang sudah menikah secara sadar memilih untuk tidak melahirkan keturunan atau memiliki anak selama hidup mereka, dengan berbagai keadaan yang memengaruhi. *Childfree* dipilih berdasarkan keputusan yang matang antara suami dan istri dan pemikiran seperti ini pasti tidak hadir secara tiba-tiba,

²⁰ Kotler dan Keller, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm.192.

dan keputusan ini muncul dari banyaknya pengalaman dan kekhawatiran pasangan terhadap kehadiran seseorang anak. Keputusan ini kebanyakan dipilih oleh masyarakat modern yang tinggal dan hidup di kota-kota dengan pendidikan tinggi dan aktivitas hidup yang sibuk karena berpusat pada karir dan pekerjaan mereka.²¹

3. Hukum positif merupakan hukum yang berlaku saat ini dan dibentuk oleh kekuasaan yang memiliki otoritas. Sementara hukum yang berlaku saat ini memiliki cakupan yang lebih luas lagi, termasuk juga hukum positif dan hukum yang tidak positif, seperti hukum adat atau kebiasaan masyarakat, hukum positif membutuhkan formalitas tertentu. Karena itu, agama, adat, dan norma kesusilaan termasuk dalam hukum Indonesia..²²
4. Hukum Islam didefinisikan sebagai ketentuan atau ketetapan dari Allah SWT yang berkaitan dengan tindakan orang-orang mukallaf atau orang yang sudah dikenakan tanggung jawab secara syariat, dalam bentuk perintah untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu, dalam hal perizinan untuk memilih, atau menetapkan suatu keputusan..²³
5. Perspektif atau biasa disebut dengan sudut pandang memiliki makna yang berbeda-beda dan tergantung pada tujuannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kata perspektif kadang berfungsi sebagai referensi untuk membuat

²¹ Victoria Tunggono, *Childfree and Happy: Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*, (Jogjakarta: Mojok Group, 2021), hlm.13.

²² Slamet Suhartono, *Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.15 No. 2, 2019, hlm.7.

²³ Alda Kartika Yudha, *Hukum Islam dan Hukum Positif*, *Jurnal Hukum Novelty*, Vol.8. No.2, 2017.

keputusan. Karena manusia adalah makhluk sosial, mereka sering memiliki perspektif atau sudut pandangnya sendiri-sendiri.

C. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam terhadap gaya hidup *childfree*?
2. Apa persamaan dan perbedaan pandangan antara Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam terhadap gaya hidup *childfree*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diberikan di atas, munculah beberapa tujuan penelitian untuk mencapai tujuan akhir penelitian, yaitu :

- a. Untuk menganalisis pandangan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam terhadap gaya hidup *childfree*
- b. Untuk menganalisis persamaan dan perbedaan pandangan antara Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam terhadap gaya hidup *childfree*.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Memberikan tambahan pemahaman keilmuan terkait gaya hidup *childfree* yang sedang berkembang di masyarakat. Baik dari segi hukum positif maupun hukum Islam.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Dengan harapan hasil dari penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman penulis, serta menjadi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

2. Bagi Akademi Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Mengembangkan diskusi tentang masalah kontemporer sekaligus menambah bahan pustaka bagi UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto berupa hasil penelitian tentang gaya hidup *childfree* di Indonesia menurut pespektif hukum positif dan hukum islam.

3. Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan tulisan ini akan bermanfaat bagi masyarakat yang akan membaca tulisan ini dan yang ingin mengetahui perbandingan pendapat mengenai *childfree* menurut hukum positif dan hukum Islam, serta dapat digunakan sebagai penelitian

tambahan bagi mereka yang ingin meneliti atau mengkaji lebih dalam terkait topik diskusi ini.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka sangat penting dalam penelitian karena membantu menghindari duplikat dan mengidentifikasi pentingnya penelitian yang telah dilakukan dan yang sedang dikaji. Penulis juga menemukan beberapa bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, antara lain :

Dalam buku *Childfree and Happy* karya Victoria Turonggo dimana penulis memberikan argumennya terkait kisah orang-orang yang memilih *childfree*, dan menuliskan pengalamannya dari awal sampai akhirnya memilih *childfree* sebagai keputusan hidupnya. Penulis dalam bukunya lebih banyak menceritakan pengalaman pribadinya dan faktor-faktor apa saja yang menjadi tumpuan ketika sebelum memutuskan *childfree*, dan berbagai tekanan yang hadir dalam kehidupannya semasa *childfree* baik dari segi agama, budaya, maupun keluarga. Dalam buku ini juga banyak dituliskan beberapa istilah-istilah terkait seksual.²⁴

Dalam buku Psikologi Pernikahan: “Menyelami Rahasia Pernikahan” penelitian dari Muhammad Iqbal dimana penulis memberikan jawaban dalam bukunya terkait permasalahan pernikahan dan keluarga yang ada di masyarakat. Dalam buku ini dijelaskan melalui ilmu psikologi. Buku ini lengkap membahas

²⁴ Victoria Tunggono, *Childfree and Happy: Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*, (Jogjakarta: Mojok Group, 2021), hlm.10.

dari segi fakta, teori maupun pengalaman dalam menangani persoalan terkait pernikahan.²⁵

Skripsi yang di tulis oleh Muhamad Andrie Irawan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah yang berjudul “*Childfree* Dalam Perkawinan Perspektif Teori *Masalah Mursalah* Asy-Syatibi”. Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan perspektif *childfree* menggunakan teori masalah mursalah, dimana memiliki keturunan merupakan kemaslahatan. Namun perspektif yang digunakan tidak ada bahasan hukum positif Indonesia.²⁶

Skripsi yang di tulis oleh Mely Rahmawati mahasiswa Universitas Lampung yang berjudul “Resepsi Tentang Pernyataan *Childfree* Gita Savitri Pada Tayangan *Youtube* Analisa *Channel*”. Dalam penelitian ini peneliti mencoba menjelaskan tentang pemaknaan pernyataan *childfree*, berbagai pendapat yang diutarakan oleh para informan karena difaktori oleh latar belakang, budaya, dan ilmu pengetahuan yang berbeda. Dalam penelitian ini berbeda dengan perspektif yang dikaji oleh penulis, walaupun secara tidak langsung sama pembahasannya mengenai isu *childfree*.²⁷

Skripsi yang di tulis oleh Jalaludin mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah yang berjudul “Paham *Childfree* Menurut Hukum Islam”. Dalam penelitian ini peneliti masih mencoba menguraikan isu *childfree* menurut hukum Islam, namun perspektif yang digunakan hanya membahas dari segi

²⁵ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan....*, hlm.5.

²⁶ Muhamad Andrie Irawan, *Childfree Dalam Perkawinan Perspektif Teori Masalah Mursalah Asy Syatibi*.

²⁷ Mely Rahmawati, *Resepsi Tentang Pernyataan Childfree Gita Savitri Pada Tayangan Youtube Analisa Channel*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2022.

hukum Islam dan tidak membahas tentang hukum positif. Walaupun secara tidak langsung sama pembahasan mengenai isu *childfree*.²⁸

Skripsi yang di tulis oleh Devi Nofita Sari mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Pandangan Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap *Childfree*”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan pendapat dari dosen program studi hukum keluarga Islam fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga mengenai *childfree*, sedangkan penulis menggunakan sudut pandang dari hukum Islam dan hukum positif Indonesia.²⁹

Dari hasil pustaka yang telah diuraikan di atas secara singkat, penyusun belum menemukan mengenai pembahasan gaya hidup *childfree* menurut hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Untuk itu hal ini menarik untuk dibahas dan diteliti lebih lanjut menjadi sebuah penelitian dengan judul, “Gaya Hidup *Childfree* di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam”.

F. Metode Penelitian

Berikut adalah metode penelitan yang digunakan dalam skripsi ini :

1. Jenis penelitian

Dalam skripsi ini, penelitian kepustakaan digunakan. perolehan data atau informasi yang diperlukan serta analisis masalah melalui sumber

²⁸ Jalaludin, *Paham Childfree Menurut Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2022.

²⁹ Devi Nofita Sari, *Pandangan Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Childfree*, Skripsi Fakultas Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta 2022.

kepuustakaan. Tidak hanya buku yang dapat digunakan, tetapi juga bahan tertulis seperti *e-book*, jurnal, dan lainnya.³⁰ Topik inti dari penelitian ini adalah menelusuri literatur yang berkaitan dengan pokok pembahasan persoalan gaya hidup *childfree*.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Data yang dikumpulkan atau didapat langsung dari sumbernya disebut sumber data primer. Berdasarkan teori diatas, bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam hukum Islamnya dijelaskan mengenai tujuan pernikahan dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* Karya Imam al-Ghazali, serta dalam kitab *An-Nizhom Al-Ijtimā'i fi Al-Islām* karya Taqiyuddin an-Nabhani juga menjelaskan mengenai 'azl.

b. Sumber data sekunder

Data yang diambil dari sumber lain disebut sumber data sekunder. Sumber data sekunder biasanya berasal dari artikel, buku, video, atau tulisan lain yang mendukung penelitian ini. Sumber data sekunder juga dapat berasal dari dokumen dan buku yang berkaitan

³⁰ S ugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm.12.

dengan subjek penelitian, yaitu keluarga dan anak. Diantaranya buku *Childfree and Happy* Karya Victoria Tunggono, buku karya Muhammad Iqbal, Psikologi Pernikahan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis untuk mengumpulkan informasi yang dikenal sebagai metode pengumpulan data. Tahap ini sangat penting dalam penelitian. Teknik pengambilan data ini harus benar dan sesuai dengan metode yang dipakai agar hasil yang didapat juga sesuai.

Dalam metode ini juga menggunakan teknik dokumentasi, yang berarti mengumpulkan data tentang hal-hal seperti catatan, buku-buku, surat kabar, majalah, dan lainnya yang berkaitan dengan masalah dasar. Setelah dikumpulkan, naskah-naskah tersebut diteliti untuk menemukan tema dan membuat hipotesis berdasarkan data yang ditemukan.³¹

4. Metode Analisis Data

Penulis menganalisis data menggunakan analisis data komparatif dan analisis konten. Analisis konten adalah metode penelitian yang menjabarkan dan menafsirkan data dalam konteksnya untuk melihat bagaimana metode berfungsi berdasarkan hukum positif dan hukum Islam tentang tidak memiliki anak. Penulis menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan perbedaan dan persamaan antara objek yang akan dipelajari penulis akan menentukan apakah ada perbedaan signifikan.

³¹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm.1.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk membuat penelitian skripsi ini lebih mudah dipahami dan membuat pembaca lebih mudah memahami tata urutan dari penelitian ini, untuk itu penulis menyusun skripsi dengan urutan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan : Dalam bab ini penulis akan menjelaskan terkait gambaran umum dari masalah yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya. Pada bab ini memuat beberapa sub bab, yaitu Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Tinjauan Umum Pernikahan : Dalam bab ini akan membahas tentang definisi Pernikahan, tujuan pernikahan, serta dalam bab ini akan dijelaskan terkait Hak Asasi Manusia dan tanggungjawab terhadap pengasuhan anak.

Bab III Tinjauan Umum *Childfree* : Dalam bab ini memberi penjelasan terkait pengertian *childfree*, sejarah *childfree* berkembang di Indonesia, dan akan dijelaskan dampak yang terjadi sejak gaya hidup *childfree* berkembang di Indonesia.

Bab IV Hasil Analisis dan Pembahasan : Pentingnya dalam pembahasan bab ini adalah berisi tentang analisis dari hasil penelitian. Bab ini merupakan inti dari pembahasan penelitian yaitu tentang persamaan dan perbedaan pendapat menurut Hukum Positif dan Hukum Islam terkait gaya hidup *childfree* di Indonesia.

Bab V Penutup : Tahap ini adalah penutup atau tahap akhir dari proses penulisan skripsi, yang akan mencakup kesimpulan, rekomendasi, dan lampiran-lampiran dari hasil penelitian. Kesimpulan bab ini adalah hasil dari analisis masalah dan jawaban, dan rekomendasi ini akan memberikan kontribusi tambahan untuk hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN

A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan perpaduan jiwa dan raga yang didasari kemurnian hasrat dan niat saling menyukai, serta merupakan perbuatan mulia yang dilindungi agama. Untuk itu diperlukan pengenalan kedua calon secara timbal balik, baik pengenalan fisik biologis, psikologis, agama, akhlak, watak, kepribadian, nasab keturunan, lingkungan keluarga, keadaan sosial, kekayaan, serta keadaan lainnya.³²

Pernikahan merupakan sebuah perjanjian yang memungkinkan antara pria dan wanita untuk berhubungan dan juga memiliki hak serta kewajiban diantara keduanya. Pernikahan adalah ikatan yang suci antara seorang pria dan wanita yang diatur dalam hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan.³³ Menurut ahli fiqih pernikahan merupakan suatu akad yang mengandung kata “*inkāh*” atau “*tazwīj*”. Sedangkan menurut Zakiyah Darajat dan kawan-kawan memberikan ungkapan mengenai definisi perkawinan yaitu: “Akad yang mengatur kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau *tazwīj* atau semakna keduanya”.³⁴

³² Zahri Hamid, *Peminangan Menurut Hukum Islam*, (Bina Cipta: Yogyakarta, 1982), hlm.2.

³³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 31.

³⁴ Zakiyah Darajat, *Ilmu Fikih*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), hlm.48.

Muhammad Abu Ishrah juga mendefinisikan arti dari sebuah pernikahan, yaitu “Nikah adalah akad yang memungkinkan hubungan suami istri antara pria dan wanita untuk saling membantu, memberikan hak-hak bagi pemiliknya, dan memenuhi kewajiban masing-masing.”³⁵

Pernikahan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Definisi di atas apabila dirinci akan ditemukan:

1. Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri.
2. Ikatan lahir batin itu ditujukan guna membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, damai, dan sejahtera.
3. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hakikat pernikahan yang digambarkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 selaras dengan hakikat pernikahan dalam Islam karena keduanya merupakan ikatan batin suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Hukum positif Indonesia dan Islam berbeda dengan hukum Barat, yang melihat pernikahan hanya sebagai tanda persetujuan dan

³⁵ Muhammad Bin Ibrahim Al-Hamad, *Trilogi Pernikahan*, (Bekasi: Daun Publishing, 2013), hlm.46.

perjanjian. Namun, mereka serupa karena pernikahan terdiri dari tiga pihak: calon istri, calon suami, dan negara yang mengaturnya.³⁶ Tujuan perkawinan adalah untuk terciptanya keluarga yang bahagia dan abadi, yang merupakan dasar dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Untuk mengembangkan kepribadian dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, pasangan harus saling membantu dan melengkapi satu sama lain. Dengan kata lain, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera di masa depan. Akibatnya, hukum menetapkan bahwa perceraian harus dilakukan di depan pengadilan dan memerlukan alasan yang masuk akal.³⁷

Masalah pernikahan sebagaimana diuraikan di atas tidak dapat dilepaskan dari masalah seks yang dilakukan laki-laki dan perempuan. Orang biasa jelas berpendapat bahwa mereka menikah untuk mendapatkan keturunan yang sah dan mengesahkan dan menghalalkan hubungan biologis mereka. Allah SWT telah menetapkan perkawinan untuk tujuan yang mulia dan bijaksana, serta sebagai cara yang suci untuk menghasilkan keturunan yang lebih banyak dan meningkatkan kemakmuran bumi. Ini adalah upaya yang dilakukan oleh masing-masing pasangan suami istri untuk membantu mereka menemukan pemenuhan bersama (*mutual fulfillment*) dan realisasi

³⁶ Ahmad Attabik Dan Khoridatul Mudiihah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Yudisia, Vol.5, No.2, 2014, hlm.290-291.

³⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: CV Zahir Trading Co, 1975), hlm.20.

diri (*self realisation*) atas nama cinta dan kedamaian, keinginan dan harapan.³⁸

B. Tujuan Pernikahan

Tujuan (*maqasīd*) jika disandingkan dengan pernikahan, *maqasīd* pernikahan dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan syariat yang hendak dicapai melalui akad nikah, seperti menjaga ras manusia dari kepunahan, meneruskan nasab, menghadirkan ketenangan dan kesenangan dalam hidup, dan lain-lain. Tujuan-tujuan ini adalah maslahat bagi hamba yang terwujud melalui pernikahan dan sebaliknya tidak dapat terwujud jika pernikahan ditinggalkan. Childfree sendiri bertentangan dengan tujuan (*maqasīd*) pernikahan menurut Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali menjelaskan dalam bukunya *Iḥyā' Ulumuddīn*³⁹ Manfaat pernikahan banyak, termasuk memiliki anak yang saleh, menjaga syahwat, mengatur rumah tangga, memperbanyak keluarga, dan mendapat pahala atas upaya keras untuk menafkahi keluarga.⁴⁰ Menurut Imam al-Ghazali, tujuan pernikahan adalah memiliki anak untuk mencari kecintaan Allah SWT karena bertambahnya populasi manusia di bumi. Selain itu, Allah SWT menciptakan nafsu syahwat pada laki-laki dan perempuan untuk memiliki keturunan yang dibuahi lewat organ-organ reproduksinya.

³⁸ Ahmad Attabik Dan Khoridatul Mudiih, *Pernikahan...*, hlm.300

³⁹ *Iḥyā' Ulumuddīn* Buku ini adalah salah satu karya terpenting Imam Al-Ghazali yang membahas prinsip dan kaidah yang diperlukan untuk mensucikan jiwa manusia. Buku ini membahas masalah yang berkaitan dengan kehidupan Muslim, termasuk masalah ritual, moral, sosial, dan rumah tangga, serta tujuan dan etika pernikahan yang ada di bab 2.

⁴⁰ Imam Al-Ghazali, *Iḥyā' Ulumuddīn Menghidupkan Ilmu-Ilmu Agama*, Terj.Oleh Ismail Yakub, (Medan: Percetakan Imballo, 1965), hlm.1122.

Menurut Imam al Ghazali, tujuan perkawinan antara lain :

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung-jawab menjalankan kewajiban dan menerima hak, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁴¹

Rasulullah SAW menganjurkan perkawinan untuk tujuan syariat, yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Ada empat garis yang dilihat dalam ajaran fikih dalam penataan perkawinan atau tujuan perkawinan ini, yaitu :

- 1.) *Rub al-ibādat*, dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara manusia sebagai makhluk atau hamba-Nya dan khalik-Nya;
- 2.) *Rub al-muāmalat*, dimaksudkan untuk mengatur hubungan pergaulan antara manusia dengan manusia lainnya yang memiliki keinginan dalam kehidupannya;

⁴¹ Imam Al-Ghazali, *Ihyā' Ulumuddīn Menghidupkan Ilmu-Ilmu Agama*, Terj.Oleh Ismail Yakub, (Medan: Percetakan Imballo, 1965), hlm.1122.

- 3.) *Rub al-munākahat*, dimaksudkan untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya di lingkungan keluarga, yakni melihat hubungan manusia dengan cara yang akan membuatnya tenang.
- 4.) *Rub al-jināyat*, dimaksudkan untuk mengatur hubungan manusia dalam menjaga pergaulan yang akan menjamin ketentramannya.⁴²

Tujuan utama pembentukan hasrat seksual pada manusia adalah untuk menjaga ras manusia, karena manusia dapat berkembang biak secara generatif melalui pernikahan. Selain itu, manusia secara alami juga menyukai anak-anak. Dengan demikian, agama Islam mengatur pernikahan sebagai cara untuk memperoleh keturunan. Satu-satunya cara untuk mendapatkan keturunan adalah melalui pernikahan, yang juga berfungsi untuk menjaga nasab manusia. Salah satu cara untuk mendapatkan amal saleh adalah dengan memiliki keturunan. Selain pahala yang akan diterima dari upaya menafkahi dan mendidik mereka, doa anak-anak yang saleh juga akan membawa manfaat.

Memang pernikahan tidak melulu berisi hubungan seksual, tapi setidaknya aktivitas itu memang menempati bagian yang penting. Hubungan cinta sepasang pria dan wanita jadi semakin melekat dan semakin mendalam di antaranya karena hubungan intim. Seorang wanita terlahir dengan membawa sebuah cara yang alamiah dan inheren untuk

⁴² Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat : Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.15.

menunjukkan harga dirinya. Sifat dasar perempuan memberinya sebuah panggilan alam dan warisan biologis yang baik sekali.

C. Aturan Hukum Positif di Indonesia Terkait Hak Asasi Manusia dan Tanggungjawab terhadap Pengasuhan Anak

Mengutamakan Hak Asasi Manusia adalah reaksi keras terhadap sistem politik, sosial, dan pemerintahan yang dahulunya absolut. Sistem ini seharusnya memberi negara kemampuan untuk melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan organisasi-organisasi harus menjunjung tinggi hak-hak ini secara mutlak.⁴³ Masalah hak asasi adalah masalah kemanusiaan karena terkait dengan upaya untuk mengakui harkat kemanusiaan dan, yang lebih penting, untuk menikmati harkat kemanusiaan setiap orang.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, membicarakan hak asasi manusia berarti memenuhi kedua kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan biologi seperti makanan dan pakaian, serta kebutuhan dan kebebasan mental dan spiritual mereka, dengan memberikan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang adil dan merata setiap orang.⁴⁴

Pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemerdekaan dan kemanusiaan individual. Setiap manusia merupakan anugerah yang harus dilindungi dan dijunjung tinggi oleh negara. Kebebasan berpendapat dan memilih jalan

⁴³ Efendi, A. Masyhur, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm.19.

⁴⁴ Efendi, A. Masyhur, *Dimensi/Dinamika ...*, hlm.127-128.

hidup, baik pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya dijamin oleh konstitusi, tidak terkecuali dalam lingkup perkawinan. Pasca perkawinan dalam menentukan ingin memiliki anak ataupun tidak merupakan hak seseorang yang tidak boleh diganggu gugat oleh yang lain. Pada Pasal 49 tegas dijelaskan bahwa Perempuan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dalam profesi atau pekerjaan terhadap hal-hal yang akan mengancam keselamatannya. Termasuk pula segala hal yang berkaitan dengan reproduksi Perempuan, konstitusi menjamin perlindungan khusus seperti hamil, haid, melahirkan dan masa menyusui.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu cita-cita bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 pasal 10 berbunyi “Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial”.⁴⁵

Berdasarkan perspektif HAM, *childfree* dapat didefinisikan sebagai pilihan hidup dan manifestasi kebebasan berekspresi serta hak dalam konteks bereproduksi. Sebenarnya, perjuangan akan hak-hak perempuan sudah mulai muncul sejak tahun 1948 saat kelahiran DUHAM sebagai bentuk penjaminan hak-hak manusia tanpa pengecualian apapun. CEDAW atau ICEDAW (*International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) adalah sebuah Kesepakatan Hak Asasi

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009.

Internasional yang mengatur hak-hak perempuan secara khusus. Negara-negara peserta konvensi setuju untuk memenuhi hak hak manusia dan standar kelakuan dan kewajiban. Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women) didirikan pada tahun 2010 oleh Majelis Umum PBB.⁴⁶

Upaya pemberdayaan perempuan tidak akan berhasil tanpa dukungan kesehatan reproduksinya. Baik secara nyata dengan meningkatkan keadaan kesehatan dasar perempuan maupun secara strategis dengan mengubah cara hubungan antara laki-laki dan perempuan didefinisikan. Oleh karena itu, pengetahuan dasar tentang hak-hak reproduksi wanita dan pentingnya masalah ini harus diberikan secara komprehensif. Hak reproduksi dan seksual adalah hak asasi manusia, seperti hak asasi manusia lainnya hak ini bersifat universal, tidak bisa dipisah-pisahkan, dan tidak bisa diabaikan. Hak ini juga sangat terkait dengan hak utama yang lain seperti hak untuk hidup, hak atas kesehatan, hak bebas dari diskriminasi, hak untuk bebas dari penyiksaan termasuk percobaan pengobatan, hak atas privasi, hak untuk menentukan kapan melahirkan dan jumlah anak dan hak bebas dari segala bentuk kekerasan seksual.⁴⁷

⁴⁶ Beverly Gabrielle Sanger, *Perlindungan Hak Politik Perempuan Sebagai Hak Asasi Manusia Dan Pengaturannya Dalam Konvensi Internasional*, Jurnal Lex Et Societatis Vol.7, No.3, 2019, hlm.163-164.

⁴⁷ Desti Murdijana, dkk, *Kertas Kebijakan Pengabaian Hak Reproduksi dan Seksual: Ancaman Bagi Keselamatan dan Hak Hidup Perempuan dan Anak Perempuan Indonesia*, Komnas Perempuan, 2019, hlm.4.

Hak reproduksi dan seksual mengasumsikan bahwa semua orang mempunyai hak untuk kehidupan seksual yang sehat, disepakati dan menyenangkan. Hak untuk mengontrol tubuhnya sendiri dan memiliki informasi yang lengkap dan akurat untuk mengambil keputusan dan mencari layanan kesehatan yang mudah dijangkau tidak hanya pada saat mereka hamil namun sebelum dan sesudahnya, termasuk ketika mereka memutuskan untuk tidak hamil.⁴⁸

Sejak masalah kesehatan reproduksi pertama kali diangkat pada Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) di Kairo pada tahun 1994, masalah ini telah menjadi subjek perhatian global. Hal penting dalam konferensi ini yaitu melakukan pendekatan dalam kontrol populasi, penurunan fertilitas, dan keluarga berencana menjadi pendekatan yang lebih difokuskan dalam hal reproduksi. Termasuk hak reproduksi, kesetaraan gender, martabat dan pemberdayaan perempuan.⁴⁹

Berdasarkan *International Conference Population and Development* (ICPD) 1994, terdapat 12 hak reproduksi yakni:

1. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan informasi tentang kesehatan reproduksi
2. Hak untuk mendapatkan kesehatan reproduksi dan perawatan medis
3. Hak untuk berpikir dan memilih tentang kesehatan reproduksinya

⁴⁸ Desti Murdijana, dkk, *Kertas Kebijakan Pengabaian Hak Reproduksi dan Seksual: Ancaman Bagi Keselamatan dan Hak Hidup Perempuan dan Anak Perempuan Indonesia*, Komnas Perempuan, 2019, hlm.4.

⁴⁹ Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu Di Tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan, 2015), hlm.1.

4. Hak untuk memutuskan berapa jumlah anak yang akan dilahirkan dan kapan anak akan dilahirkan
5. Hak untuk hidup dan dilindungi dari risiko kematian akibat kehamilan dan proses melahirkan
6. Hak atas kebebasan dan perlindungan selama kehidupan reproduksi
7. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk, termasuk perlindungan dari perkosaan, penyiksaan, dan pelecehan seksual
8. Hak untuk memperoleh keuntungan dari kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan reproduksi
9. Hak atas kerahasiaan pribadi selama proses reproduksi
10. Hak untuk merencanakan dan membangun keluarga
11. Hak atas kebebasan untuk berkumpul dan berpartisipasi dalam diskusi tentang masalah kesehatan reproduksi
12. Hak untuk menghindari diskriminasi dalam segala aspek kehidupan.⁵⁰

Basis dan pandangan hidup berdasarkan Pancasila, Indonesia terdiri dari nilai-nilai hak asasi manusia dan keadilan yang belum sepenuhnya diterapkan. Oleh karena itu, belum ada upaya yang dilakukan untuk menjelaskan nilai dan arti Pancasila dalam sistem hukum Indonesia. Menitik beratkan hanya pada hak-hak dapat menyebabkan konflik hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Namun, menumpukan hanya pada hak-hak dapat menyebabkan masyarakat menjadi anarkis.

⁵⁰ Aris Prio Agus Santoso, *dkk, Hak Reproduksi Pada Penderita HIV/AIDS Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Dan Agama*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol.7, No.3, 2023, hlm.5-6.

Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat. *Madrasah al'ulā* adalah institusi keluarga pertama yang memberikan nilai agama dan budaya kepada anak. Anggota keluarga sangat dipengaruhi oleh perilaku diri anak, baik itu baik atau buruk. Pribadi seorang anak dipengaruhi oleh banyak faktor dalam konteks pendidikan, termasuk institusi keluarganya. Kognisi, afektif, dan psikomotorik anak juga dipengaruhi oleh lingkungan dan pendidikan mereka, termasuk sekolah formal dan sekolah non-formal. Tiga varian ini saling terkait. Ada banyak keluarga yang gagal "menjaga" anak mereka dari pengaruh lingkungan. Saat bersama keluarganya, anaknya terlihat sangat ramah, baik, dan soleh. Namun, anak-anak tidak dapat menghindari pengaruh teman yang negatif saat berada di luar rumah.

Ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Rumah tangga adalah batu bata yang Bersama batu bata lainnya mendirikan bangunan masyarakat. Dalam keluarga-keluarga mulia yang menjaga Batasan Allah serta pilar cinta, kasih sayang, kepedulian, dan kerja sama dalam kebajikan serta ketakwaan, tumbuhlah para tokoh, pemimpin, serta pembesar umat, baik laki-laki maupun perempuan.

Dalam agama Islam, anak dianggap seperti kertas yang bersih dan sangat polos, serta penuh dengan kebaikan. Namun, agama itu mengingatkan bahwa orang tua memiliki peran yang signifikan dalam

menorehkan, mengukir diri, dan mengajarkan anak-anak mereka, yang pada gilirannya membentuk cara mereka berpikir dan berperilaku.⁵¹

Masyarakat menilai berbeda keberadaan anak dalam keluarga. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan di tempat tinggal atau lokasi geografis keluarga tersebut. Misalnya, masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan akan melihat masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan dengan cara yang berbeda. Bagaimana nilai anak dilihat oleh keluarga yang berpedoman pada agama dan yang tidak. Hal ini terjadi pula pada keluarga dengan berbagai latar belakang budaya dan etnik. Oleh karena itu, nilai anak dalam keluarga sangat bergantung pada faktor geografis, agama, budaya, dan etnik.⁵²

Anak sangat penting bagi masyarakat pedesaan, menurut A. Siregar. Paradigma ini berakar kuat karena anggapan bahwa Orang tua dan keluarga mereka akan senang memiliki anak. Orang tua menaikkan nilai anak karena mereka berharap anak akan membantu keuangan keluarga di masa depan. Destryyani menemukan pandangan beberapa orang tua yang mengakui bahwa memiliki anak adalah hal yang baik, hingga mereka ingin memiliki anak dua sampai tiga. Namun, diakui bahwa memiliki anak banyak akan mengakibatkan biaya yang tinggi dan risiko lainnya. Orang tua percaya bahwa anak mereka adalah penerus, pelengkap, jaminan di masa depan, dan sumber kekayaan keluarga.⁵³

⁵¹ Ismail Ruslan, *Nilai Anak Dalam Perspektif Masyarakat Multi Etnik Dan Agama, Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, Vol.8, No.2, 2017, hlm.19.

⁵² Ismail Ruslan, *Nilai Anak ...*, hlm.20.

⁵³ Ismail Ruslan, *Nilai Anak ...*, hlm.20.

Al-Qur'an menggunakan berbagai istilah untuk menyebut anak-anak, yang masing-masing memiliki arti tersendiri. Misalnya, beberapa istilah tersebut adalah : *al-walad*, *al ibn*, *at thifl*, *al ghulam*, dan *as-sabī*. Anak, dalam istilah Islam, adalah bayi yang dilahirkan dari hubungan seksual antara dua individu dari lawan jenis, baik laki-laki maupun perempuan.

Dalam Islam, perkawinan yang sah antara suami dan istri adalah satu-satunya cara untuk bertanggung jawab atas keturunan dalam hal memberikan nafkah, pengarahannya, pendidikan, dan warisan.⁵⁴

Menjadi orang tua adalah tugas reproduksi non-alami. Mengasuh anak bisa dilakukan oleh ayah atau ibu, jadi pada dasarnya pekerjaan ayah dan ibu. Bahkan dari perspektif psikologis, seorang anak yang orang tuanya tidak memberikan pengasuhan yang sama cenderung memiliki perkembangan mental yang tidak seimbang. Akibatnya, tidak mungkin disimpulkan bahwa mengasuh anak semata-mata menjadi tanggung jawab ibu. Sebagai istri dan ibu adalah penolong utama dan pertama bagi anak-anak. Karena wanita selalu menginginkan anak untuk mengekspresikan perasaan keibuan itu, keibuan adalah perasaan yang dimiliki oleh wanita. Identitas perempuan akan diabaikan jika potensi ini diabaikan.

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang tersebut

⁵⁴ Moh Faishol Khusni, *Fase Perkembangan Anak Dan Pola Pembinaannya Dalam Perspektif Islam*, Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 369.

merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 26 ayat 1 dan 2, Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
 - b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan minat dan bakatnya.
 - c. Mencegah anak menikah pada usia dini
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti anak.
2. Jika Orang Tua tidak ada, tidak diketahui, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵⁵

Psikolog menekankan bahwa anak-anak pada tahap awal perkembangan mereka benar-benar membutuhkan kehadiran orang tua mereka. Anak-anak yang mengalami perasaan diabaikan diperlakukan secara aneh, dengan kedok apa pun, dapat mengalami pengabaian karakter. Seorang ibu adalah madrasah utama di sekolah umum, dan dia adalah pendidik utama selama berabad-abad, pembuat peradaban, seolah-olah seorang ibu adalah madrasah, jika Anda mendirikan, itu berarti Anda telah mengatur yang positif dan usia baru yang berani. Guru pertama adalah

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

seorang ibu tunggal, yang teladannya berdampak pada seluruh alam semesta.⁵⁶

Sebagian orang mungkin berpikir bahwa orang tua yang beruntung memiliki kesempatan untuk mendidik anak mereka sampai mereka memiliki gelar dokter, insinyur, atau titel lainnya. Meskipun asumsi ini mungkin benar, orang tua harus menyadari bahwa kesuksesan dalam mendidik anak dan kebahagiaan hidup tidak terletak pada gelar sarjana atau fasilitas dunia lainnya. Anak-anak juga membutuhkan pendidikan rohani dan bimbingan religius agar mereka tumbuh menjadi orang yang seimbang, memahami tugasnya sebagai hamba Allah SWT, memahami kedudukannya sebagai anak, dan peran mereka sebagai anggota umat. Sungguh penting bagi setiap orang tua untuk memahami apa yang Allah SWT wajibkan kepada mereka tentang anak-anak mereka. Untuk menjaga kepercayaan yang berharga ini, anak adalah anugerah dari Allah SWT. Memosisikannya secara salah akan mengakibatkan konsekuensi.⁵⁷

Anak dididik di rumah dan di tengah keluarganya sebelum dididik di sekolah dan masyarakat. Dia mencontoh kejujuran kedua orang tuanya. Penyimpangannya juga ditanggung oleh kedua orang tuanya. Banyak orang menelantarkan dan menyepelekan tanggung jawab ini sangat besar. Tanggung jawab ini tidak benar-benar diemban. Mereka mengabaikan pendidikan anak-anak mereka dan menyia-nyaiakan mereka.

⁵⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 312.

⁵⁷ Yanuardi Syukur, *Keluargaku Surgaku*, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2012), hlm.96.

Mereka kemudian mulai mengecam anak-anak jika mereka melihat mereka nakal atau menyimpang, tanpa menyadari bahwa mereka adalah sumber masalahnya. Mengajarkan anak-anak untuk menjadi pengecut, lemah, dan takut terhadap segala hal, mengajarkan mereka untuk membuat keributan, hidup mewah, dan boros, mengajarkan mereka untuk mengandalkan kekerasan, dan mengajarkan mereka untuk menjadi pelit dan sangat kikir adalah salah satu kesalahan dalam mendidik anak-anak.

Salah satu faktor yang menyebabkan mereka menyimpang adalah fakta bahwa kedua orang tua memberikan contoh yang buruk kepada anak-anaknya. Selain itu, pendidikan anak-anak yang diserahkan kepada pembantu dan banyaknya konflik antara ayah dan ibu merupakan faktor tambahan. Salah satu kelemahan pendidikan adalah istri bekerja di luar rumah dan menghabiskan banyak waktu jauh dari suaminya dan anak-anaknya. Tanpa ada kecocokan antara menjalankan rumahnya dan pekerjaannya. Betapa banyaknya tuntutan yang menuntut perempuan untuk bekerja dan mengklaim bahwa perempuan tidak setara dengan kaum laki-laki. Mereka lupa bahwa ketika wanita bekerja dan bersaing dengan laki-laki dalam pekerjaan, kelelahannya berlipat ganda, dan rumah tangga yang menanggung akibatnya.

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 26 tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang tua dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara, mendidik, dan melindungi anaknya, sedangkan dalam Pasal 31 ayat 2 Bab

VI, jika salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya sendiri, maka kuasa asuh dapat dialihkan kepada lembaga yang berwenang.⁵⁸ Pengasuhan oleh lembaga dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar Panti Sosial. Selain itu, masyarakat memiliki kesempatan yang luas untuk berkontribusi pada perlindungan anak, baik melalui individu, lembaga sosial anak, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, organisasi bisnis, dan media massa.



⁵⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

BAB III

TINJAUAN UMUM *CHILDFREE*

A. Pengertian *Childfree*

Pasangan yang menikah tetapi memilih untuk tidak mempunyai anak muncul sebagai fenomena yang bertentangan dengan anjuran pernikahan dalam Islam untuk menikah dan memiliki keturunan. Bahkan Indonesia telah ramai fenomena ini, yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip masyarakat dan bahkan agama Islam.⁵⁹

Istilah *childfree* termuat dalam kamus Bahasa Inggris *Merriam Webster* muncul sebelum tahun 1901, tetapi pada saat itu, orang menganggapnya sebagai sesuatu yang modern. Namun, Dr. Rachel Chastril, penulis buku *How to be Childless: A history and Philosophy of Life Without Children*, mengatakan bahwa sejak tahun 1500-an, banyak orang di Inggris, Prancis, dan Belanda yang menunda pernikahan. Sekitar lima belas hingga dua puluh persen di antaranya bahkan tidak menikah sama sekali. Dr. Chastril mengemukakan bahwa sejak saat itu, mereka telah menggunakan metode kontrasepsi yang sudah ada, seperti spons, yang dapat mengurangi kemungkinan kehamilan. Dari hal ini kita ketahui bahwa istilah ini mengacu pada kondisi seseorang yang bebas dari anak, atau kondisi tanpa kehadiran anak.⁶⁰

⁵⁹ Haecal, M. I. F, dkk. *Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam*. Jurnal In Gunung Djati Conference Series, Vol. 8, No.2, hlm.219-233.

⁶⁰ Chairul Majid Nasution, *Fenomena Childfree Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Progresif, Pancasila Dan Hak Asasi Manusia (HAM)*, Jurnal Keislaman UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menurut Victoria Tunggono dalam bukunya yang berjudul *Childfree and Happy*, *childfree* adalah pilihan hidup yang dipilih secara sadar oleh mereka yang ingin hidup tanpa anak.⁶¹ *Childfree Voluntary-Childless* dan *Childfree Childless-by-Choice* merupakan istilah baru yang sering dipakai peneliti dibandingkan dengan istilah “*childless*” yang mengacu pada individu yang secara eksplisit dan bebas memilih untuk tidak memiliki anak baik dalam kondisi normal (tidak mengalami masalah kesuburan) maupun dalam kondisi gangguan kesuburan. *Childless* terbagi menjadi tiga macam. Pertama adalah *Voluntary-childless* sebutan bagi mereka yang tidak ingin memiliki anak walaupun keadaan mereka normal (tidak ada gangguan kesuburan). Kedua adalah *Involuntary childless* sebutan bagi mereka yang menginginkan anak dan ingin membesarkannya, tetapi memiliki masalah kesuburan (gangguan kesuburan), fungsi tubuh yang tidak normal, atau gangguan kesehatan lainnya, sehingga tidak diperbolehkan melahirkan anak karena dapat membahayakan keselamatan ibu dan calon buah hati. Ketiga adalah *Temporary-childless* adalah orang yang tidak memiliki anak tetapi menginginkannya di masa depan. Di Indonesia, perjalanan *childfree* berbeda. Mayoritas masyarakat Indonesia percaya bahwa *childfree* adalah tindakan yang dilakukan dengan pasangan, berbeda dengan individu di negara-negara Eropa yang dapat mengartikannya sebagai tindakan individu.

⁶¹ Victoria Tunggono, *Childfree and Happy: Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*, (Jogjakarta: Mojok Group, 2021), hlm.13.

Islam, agama yang mengutamakan kasih sayang, menganjurkan setiap orang untuk memiliki keturunan melalui pernikahan yang sah untuk mewujudkan *maqasīd al-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-Nasl*. Selain itu, orang tua memiliki kewajiban yang terkait dengan memiliki anak, sehingga segalanya harus dilakukan untuk mewujudkan *ḥifẓ al-Nasl*.

Kajian fiqih mengamati gaya hidup *childfree* ini dengan mengilustrasikan kesepakatan antara pasangan suami istri yang menolak untuk memiliki anak, baik sebelum anak berpotensi wujud ataupun setelahnya. Menurut Imam Al-Ghazali, manfaat dari sebuah pernikahan adalah:

- (1) Memiliki anak dan keturunan;
- (2) Memuaskan hasrat seksual (syahwat) melalui hubungan yang halal;
- (3) Menghibur jiwa yang lelah dengan pendampingan istri;
- (4) Meringankan urusan pekerjaan rumah tangga;
- (5) Berbuat kebajikan dengan memelihara keluarganya.

Imam Al-Ghazali meyakini upaya untuk memiliki keturunan menjadi ibadah dilihat dari empat sisi karena berkaitan dengan:

- (1) Mengejar cinta Tuhan untuk mempertahankan eksistensi manusia;
- (2) Mengejar kecintaan Rasulullah dan membuatnya bangga karena memperbanyak pengikutnya;
- (3) Mencari berkah doa anak soleh dan solehah;

(4) Mencari syafaat melalui kematian anak kecil.⁶²

Tidak memiliki anak diqiyaskan dengan "*azl*" karena itu hampir sama dengan menolak anak sebelum lahir. Salah satu cara yang paling mungkin bagi seseorang untuk hamil adalah melalui hubungan seksual suami istri, mereka dapat tetap hidup bersama, melakukan hubungan seksual bersama, tetapi tidak memiliki anak karena sang istri tidak akan hamil jika sperma suami tidak masuk dalam sel telurnya. Faktor utama dalam penciptaan manusia adalah hubungan suami-istri, hanya beberapa manusia yang diciptakan tanpa hubungan seksual, seperti Nabi Adam, Siti Hawa, dan Nabi Isa.

Menurut pendapat imam al-Ghazali di atas, menjarangkan kehamilan yang dilakukan dengan cara "*azl*" boleh, tetapi hidup bebas anak yang dilakukan dengan meniadakan sistem reproduksi secara sengaja maka hukumnya menjadi haram. Karena menurutnya *azl* hanya untuk memberi jarak atau membatasi tingkat kelahiran, bukan sebagai bentuk dari *childfree*. Ini sesuai dengan pendapat Sayed Abi Bakr dalam kitab *I'ānatu at-Thālibīn*, yang menyatakan bahwa menggunakan alat yang dapat menghentikan kehamilan dari sumbernya adalah ilegal.

Cara-cara tersebut dianalogikan dengan '*azl*, yang pada kenyataannya sudah dikenal pada zaman Nabi. Menurut pengertian umum '*azl* adalah cara untuk mencegah bertemunya sel sperma laki-laki dengan sel telur

⁶² Imam Ghazali, *Ringkasan Ihya Ulumudin*, Terj. Abdul Rosyad Shiddiq (Jakarta: Akbar Media, 2008), hlm.149.

perempuan, yang diusahakan si suami agar air mani yang dirasa akan keluar dapat tertumpah dileheng bukit rahim ibu (vagina). Sehingga tidak terjadi pembuahan didalam rahim ibu, tentunya hal ini berlangsung disaat mereka sedang melakukan senggama. Dua orang imam besar al-Ghazali dan Ibnu Qayyim juga memperbolehkan 'azl bahkan tidak sedikit imam-imam lain yang bertindak sama.⁶³

Yang jelas difahami, cara-cara ini dilakukan bukanlah cara yang dapat memusnahkan calon-calon anak keturunan. Imam al-Ghazali menjelaskan mengapa 'azl dianggap makruh dengan kalimat berikut: "Kebiasaan 'azl sah menurut hukum boleh namun kebiasaan ini tidak disukai dengan alasan bahwa manfaat dari sperma yang dikeluarkan menjadi sia-sia. Sebagai contoh adalah makruh dan tidak menganjurkan atau tidak terpuji seperti contoh jika seseorang duduk dengan santai di dalam masjid tanpa mengingat Allah. Pada dasarnya, suatu tindakan dianggap makruh jika dilakukan untuk tujuan yang berbeda dari yang diharapkan. Terdapat kebijakan dalam melahirkan anak tetapi dikorbankan dalam 'azl."⁶⁴ Dan apabila cara-cara tersebut bertujuan untuk membinasakan keturunan, maka jelas diharamkan.

Beberapa alasan hukum yang mendorong seseorang untuk tidak memiliki anak, menurut Imam al-Ghazali, adalah sebagai berikut:

⁶³ Yunus Ali Al Mundor, dan Umar Faruq, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Terj.Kitab *Al Halalu Wal Haramu Fil Islam*, Karya Muhammad Yusuf Bin Abdullah Al-Qaradhawi, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), hlm.185.

⁶⁴ Al-Imam Abul Husain Muslim, *Shahih Muslim*, (Mesir: Dar Al-Alamiyah), hlm.2609.

- (1) Majikan berhubungan seks dengan budaknya dengan cara *'azl* (yang berarti tidak ingi memiliki anak) sehingga budak tetap milik majikannya;
- (2) Menjaga kecantikan istrinya; dan
- (3) Takut melakukan hal-hal yang melanggar hukum karena harus mengurus banyak anak.

Melakukan *'azl* boleh secara mutlak (tanpa syarat), baik diizinkan oleh istri atau pun tidak. Namun jika seseorang meninggalkannya, maka itu lebih baik. Inilah pendapat yang rojih (pendapat lebih kuat) menurut Syafi'iyah. Alasannya, karena hak istri adalah disenangkan (dengan melakukan *'azl* pun sudah terpenuhi), walau tidak keluar mani. Namun untuk melakukan *'azl* disunnahkan meminta izin pada istri terlebih dahulu. Pendapat membolehkan *'azl* secara mutlak berdalil dengan hadits Jabir bin 'Abdillah, beliau berkata:

كُنَّا نَعُولُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ

“Kami dahulu pernah melakukan *'azl* di masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan Qur'an turun ketika itu”. (HR. Bukhari no. 5208 dan Muslim no. 1440).

Merujuk pada hadis di atas, Taqiyuddin an-Nabhani berpendapat bahwa *'azl* dibolehkan secara mutlak, apapun tujuan suami melakukannya, baik agar tidak terjadi kelahiran, atau agar anaknya sedikit, atau karena dia kasihan kepada istrinya yang lemah akibat hamil dan melahirkan, atau agar tidak terlalu memberatkan istrinya, sehingga istrinya tetap awet muda dan suami bisa bersenang-senang dengannya, maupun demi maksud-maksud

lainnya. Kesimpulannya, suami boleh melakukan 'azl, apapun tujuannya. Kebolehan ini dikarenakan dalil-dalil yang ada bersifat mutlak dan tidak terikat oleh kondisi apapun, serta bersifat umum dan tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Artinya, dalil-dalil yang ada tetap dalam kemutlakan dan keumumannya. Tidak dapat dikatakan bahwa tindakan 'azl sama dengan tindakan membunuh seorang anak sebelum diciptakan. Dalam kitabnya *An-Nizhom Al-Ijtima'i fi Al-Islam*, Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan, jika Rasulullah saw, telah menyetujui 'azl agar tidak terjadi kehamilan sehingga tidak membahayakan anak yang masih disusui, maka persetujuan beliau ini berlaku pula untuk kebolehan 'azl untuk mencegah kehamilan karena khawatir akan banyaknya tanggungan, atau demi menghindari terjadinya kelahiran anak itu sendiri, ataupun untuk tujuan-tujuan lainnya. Sebab semuanya berjalan atas kehendak Allah SWT, jika Allah SWT menghendaki seorang anak untuk lahir, pasti anak tersebut akan lahir, baik seorang suami melakukan 'azl ataupun tidak.⁶⁵

Motivasi ini masih dapat diterima, terlepas dari kenyataan bahwa ini tampaknya bertentangan dengan tawakal pada rezeki Allah. Ini berbeda dengan alasan yang terkait dengan niat buruk atau keyakinan yang salah dalam sunnah Nabi, seperti keputusan untuk tidak memiliki anak karena takut melahirkan bayi perempuan (keyakinan *jāhiliyyah*).

⁶⁵ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Pergaulan Dalam Islam*, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2014). hlm. 258.

Beberapa cara yang dilakukan oleh seseorang atau pasangan yang memutuskan menjadi *childfree* untuk menahan diri menghindari kehadiran anak, yaitu beberapa cara di antaranya :

1. Menolak pernikahan.
2. Menghindari bersetubuh walaupun berada dalam ikatan pernikahan.
3. Mencegah dari menumpahkan sperma di dalam rahim.
4. Melakukan “sterilisasi” pada kedua pihak (pria dan wanita).
5. Menggunakan alat kontrasepsi.⁶⁶

Taqiyuddin an-Nabhani juga menjelaskan bahwa hukum ‘*azl* dapat diterapkan pada penggunaan obat (pil KB), kondom, atau spiral untuk mencegah kehamilan. Semua ini termasuk masalah yang sama, karena dalil-dalil tentang kebolehan ‘*azl* dapat diterapkan secara tepat pada penggunaan alat-alat kontrasepsi tersebut. Penggunaan alat-alat kontrasepsi ini merupakan salah satu cara di antara cara-cara pencegahan kehamilan. Sebab, hukum yang ada adalah kebolehan seorang suami untuk melakukan upaya pencegahan kehamilan, baik dengan cara melakukan ‘*azl* ataupun dengan cara lainnya. Kebolehan untuk mencegah kehamilan ini khusus untuk mencegah kehamilan sementara. Sedangkan pencegahan kehamilan yang bersifat permanen (seperti tubektomi dan vasektomi, pen) dan upaya lainnya yang dapat menimbulkan kemandulan permanen, adalah haram. Ini tidak boleh dilakukan karena termasuk salah satu jenis pengelibiran. Karena

⁶⁶ Nano R. Auliya And Muhammad K. Umam, *Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi Dan Imam Al-Ghazali*, Al-Manhaj: Journal Of Indonesian Islamic Family Law Vol.3, No. 2, 2021, hlm.162-163.

tindakan seperti ini sama-sama dapat memutuskan keturunan, sebagaimana halnya pengebirian.⁶⁷

Beberapa peneliti mengklaim budaya Indonesia soal memiliki anak ini menggunakan dasar bahwa budaya “banyak anak banyak rezeki” telah melekat menjadi budaya bangsa. Selain itu *childfree* juga seringkali dinilai bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Namun, di sisi lain pendapat ini sejatinya tidak memiliki dasar hukum yang kuat sebab tidak ada satu pun dalil Qur’an ataupun Hadits yang secara tegas menyebut memiliki anak adalah kewajiban. Sehingga perlu untuk diperdalam kembali, terutama dalam kajian melalui perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan nilai Pancasila. Selain itu, peneliti memandang penting untuk mengkaji ulang berdasarkan perspektif hukum Islam progresif.

Pancasila menjadi sumbernya sumber hukum di Indonesia. Dari kelima sila, ada satu sila yang paling *relate* dengan tema tulisan ini, yakni sila kedua dengan bunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab.” Dalam sila ini mengilustrasikan bahwa penegakkan nilai-nilai kemanusiaan harus berlandaskan rasa keadilan dan keadaban. Adil dapat berarti dua hal, yakni adil bermakna setara atau sama dan adil dengan makna menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tentu relevansi makna adil kedua lebih tepat digunakan dalam menilai fenomena dan praktik *childfree*.⁶⁸

⁶⁷ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Pergaulan Dalam Islam*, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2014). hlm. 264.

⁶⁸ Chairul Majid Nasution, *Fenomena Childfree...*, hlm.13.

Generalisasi beberapa pendapat membuat framing bahwa *childfree* bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dasar asumsinya sederhana, yakni karena tujuan perkawinan adalah untuk melahirkan keturunan. Padahal sejatinya tujuan perkawinan jauh lebih visioner dari pada itu, yakni untuk menciptakan peradaban dan kemajuan Islam secara kaffah. Menilai tujuan perkawinan untuk melanjutkan keturunan sama saja mempersamakan perkawinan hanya sebatas transaksional seksual semata.

Tujuan pembentukan hasrat pada manusia adalah untuk menjaga ras manusia. Karena pernikahan adalah cara berkembang biak secara generatif bagi manusia. Selain itu, manusia secara alami juga menyukai anak-anak. Dengan demikian, agama Islam mengatur pernikahan sebagai cara untuk memperoleh keturunan. Satu-satunya cara untuk mendapatkan keturunan adalah melalui pernikahan, yang juga berfungsi untuk menjaga nasab manusia. Selain pahala yang akan diterima dari upaya menafkahi dan mendidik mereka, doa anak-anak yang saleh juga akan membawa manfaat.

Menikah adalah sarana untuk dihalalkannya hubungan seksual, setidaknya aktivitas itu memang menempati bagian yang penting. Secara alami, naluri yang sulit dibendung oleh setiap manusia dewasa adalah naluri seksual. Islam ingin menunjukkan bahwa yang membedakan manusia dengan hewan dalam penyaluran naluri seksual adalah melalui perkawinan, sehingga segala akibat negative yang ditimbulkan oleh penyaluran seksual secara tidak benar dapat dihindari sedini mungkin. Oleh karena itu ulama fiqh menyatakan bahawa pernikahan merupakan satu-satunya cara yang

benar dan sah dalam menyalurkan naluri seksual, sehingga masing-masing pihak tidak merasa khawatir akan akibatnya.⁶⁹

Seorang wanita terlahir dengan membawa sebuah cara yang alamiah dan inheren untuk menunjukkan harga dirinya. Sifat dasar perempuan memberinya sebuah panggilan alam dan warisan biologis yang baik sekali: kehamilan kelak dan keterikatan biokimiawi dengan anak-anaknya. Ia bisa memilih untuk tidak memiliki anak, tetapi ia tetap lahir dengan ciri inheren ini.

Keadilan bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya berarti segala perbuatan tidak dapat digeneralisir menjadi kebenaran tunggal. Kaitannya dengan *childfree*, tentu tidak dapat dihukum haram atau bertentangan dengan Islam, bila alasan seseorang atau pasangan *childfree* berbeda-beda. Maka perlu untuk ditimbang terlebih dahulu manfaat dan mudharatnya sebelum melabelisasi hukum. Sebaliknya, sila kedua mengajarkan makna toleransi dan saling menghargai perbedaan serta menghardik diskriminasi dengan alasan apapun. Sehingga apabila ada saudara sebangsa dan setanah air memilih untuk *childfree* dengan alasan yang dapat diterima maka itu bagian dari hak dan wajib untuk dihormati keputusannya.⁷⁰

Pada Pasal 49 tegas dijelaskan bahwa Perempuan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dalam profesi atau pekerjaan terhadap

⁶⁹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 2, 2014, hlm.304.

⁷⁰ Iwan Januar, *Bukan Pernikahan Cinderela*, (Depok: Gema Insani, 2007), hlm.22.

hal-hal yang akan mengancam keselamatannya. Termasuk pula segala hal yang berkaitan dengan reproduksi Perempuan, konstitusi menjamin perlindungan khusus seperti hamil, haid, melahirkan dan masa menyusui.

B. Sejarah *Childfree*

Untuk memperkuat pemahaman penulis tentang maraknya kondisi *childfree* di dunia, penulis menyajikan data terkait praktik *childfree* di beberapa negara Barat dan demografi di beberapa negara Asia. Mengingat *childfree* di Asia tidak sekuat di dunia Barat, dan karena kurangnya penelitian yang membahas *childfree* di kawasan Asia, penulis hanya memberikan data demografis dan menunjukkan sedikit praktik *childfree*.

1. *Childfree* di Amerika

Sejumlah penelitian dilakukan di sejumlah negara untuk mengkaji jumlah orang yang melakukan tindakan *childfree* sebelum istilah "*childfree*" banyak digunakan di Indonesia. Antara tahun 1967 dan 1971, menurut Angka Pasangan dari Biro Sensus AS, persentase orang *childfree* meningkat tiga kali lipat, meningkat dari 1,3% menjadi 3,9%. Hampir 19% wanita berusia awal 40-an dan 29 persen wanita berusia awal 30-an tidak memiliki anak pada tahun 2000. Selain itu, tingkat kelahiran pertama kali di antara wanita berusia awal 20-an di Amerika Serikat telah menurun menjadi rekor terendah, sementara usia rata-rata ibu yang pertama kali melahirkan dan tingkat kelahiran pertama di

kalangan wanita di atas 35 tahun keduanya meningkat. Di Amerika Serikat, ada sekitar 8,9% wanita yang tidak memiliki anak saat ini.⁷¹

2. *Childfree* di Jepang

Penduduk Jepang memiliki kemampuan sumber daya manusia yang luar biasa. Selama era pemulihan Meiji, Jepang meningkatkan teknologinya dan bergabung dengan Jerman dalam Perang Dunia Kedua sebagai hasil dari sumber daya manusia yang luar biasa itu. Kaum feminis telah berhasil memperkenalkan tren bebas anak dan belum menikah ke Jepang sebagai hasil penyerapan budaya dan ilmiah Jepang terhadap barat. Perempuan dianggap sebagai warga negara kelas dua yang hanya terlibat dalam pekerjaan rumah tangga. Ditambah lagi, ketika seorang wanita menikah, dia diharuskan untuk bergabung dengan keluarga suaminya dan merawat mertuanya ketika mereka sakit. Kaum feminis berusaha menyamakan, menghindari memiliki anak, atau bahkan tidak menikah sama sekali akibat hal tersebut. Budaya *workaholic* dan tingginya biaya pernikahan dan rumah tangga di Jepang juga menjadi faktor penyebab kecenderungan tidak memiliki anak dan tidak menikah, selain protes dari kaum feminis. Jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, angka ini terus menurun. Senada dengan itu, angka kelahiran penduduk Jepang pada tahun 2020 menurun dari tahun 2019. Karena dikhawatirkan penduduk asli Jepang akan musnah di kemudian

⁷¹ Agrillo Dan Nelini, *Childfree By Choice: A Review*, 2019, hlm.347-348.

hari jika masalah ini terus berlanjut, maka pemerintah Jepang terus melakukan upaya penyelesaian masalah kependudukan.⁷²

3. *Childfree* di Indonesia

Saat ini, kasus *childfree* sedang meningkat di Indonesia. Fenomena ini mulai menimbulkan perbincangan di masyarakat dan memunculkan banyak pro dan kontra tentang kebebasan reproduksi di masyarakat. Istilah "*childfree*" semakin populer di Indonesia setelah seorang tokoh berpengaruh bernama Gita Savitri menyatakan tidak ingin memiliki anak. Setiap orang memiliki alasan di balik pilihannya. Pada Instagram story-nya Gita Savitri mengatakan: "Di kamus idup gw, "tiba-tiba dikasih" *is very unlikely*. IMO lebih gampang ga punya anak dari pada punya anak.. karena banyak banget hal preventif yg bisa dilakukan untuk tidak punya". Ia menambahkan: "*This scenario is very very very unlikely to happen.*"

Saat ini sudah ada grup aktif sejak 2021 nama akun tersebut adalah "*Childfree* Indonesia" di Facebook yang berisikan 450 anggota aktif. Dalam grup tersebut dibagikan argumen serta postingan-postingan mengenai pilihan hidupnya sebagai *childfree*. Dan mulai ramai di berbagai platform social media dimana masyarakat mulai banyak yang secara terbuka mengungkapkan bahwa dirinya memilih *childfree*.

⁷² Nugroho, dkk, *Tren Childfree Dan Unmarried Di Kalangan Masyarakat Jepang, Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, Vol.1, No.11, 2022. hlm.

Angka kelahiran di Indonesia saat ini terus mengalami penurunan, menurut data Bank Dunia, bahkan pada tahun 2019, ketika angka kelahiran kasar per 1.000 penduduk dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), angka pertumbuhan penduduk mengalami penurunan. Laju perkembangan populasi penduduk di Indonesia antara tahun 2010 dan 2020 adalah 1,25 persen lebih rendah dibandingkan antara tahun 2000 dan 2010 yang sebesar 1,49 persen. Selain itu, BPS memprediksi antara tahun 2025 hingga 2030, laju pertumbuhan penduduk hanya sebesar 0,8 persen dan terus menurun pada tahun berikutnya. Beberapa provinsi mengalami penurunan tingkat pertumbuhan saat kita mencermati data BPS Indonesia secara lebih detail. Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Aceh, misalnya, juga terus menurun. Menurut data BPS, laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2010 hingga 2015 sebesar 2,03%. Selain itu, laju pertumbuhan penduduk periode 2015-2020 sebesar 1,77 persen. Menurut statistik tersebut, Provinsi Aceh juga mengalami penurunan pertumbuhan penduduk setiap tahunnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah memprediksi peningkatan jumlah populasi hingga 8,5 miliar penduduk pada tahun 2030 yang akan datang. Sedangkan pada 2050, diprediksi mencapai 9,7 miliar jumlah penduduk yang menempati bumi. Jumlah tersebut akan terus meningkat di setiap tahunnya.⁷³

⁷³ Badan Pusat Statistik, *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*, (Jakarta: BPS Publishing, 2013)

C. Faktor penyebab Masyarakat memilih *Childfree*

Praktik *childfree* sebetulnya dilakukan bukan tanpa alasan, melainkan sudah berdasar pada pertimbangan dan kesepakatan antar pasangan. Berbagai hal mendasar dari sudut pandang yang berbeda di masyarakat melatarbelakangi munculnya keputusan untuk memilih *childfree*. Adapun faktor dari pasangan melakukan *childfree* sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Salah satu tujuan hidup anak muda saat ini adalah memperbaiki keuangan keluarga mereka. Ini karena dalam situasi saat ini, mencari pekerjaan yang layak menjadi sangat sulit karena persaingan orang dalam mencari pekerjaan semakin meningkat dan lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan banyaknya orang.

Salah satu alasan utama orang untuk tidak memiliki anak adalah ekonomi, yang lebih masuk akal daripada alasan lain. Karena tanggung jawab yang sangat besar bagi orang tua untuk menjaga dan merawat anak mereka serta memberikan kelayakan hidup bagi mereka.

Kondisi ekonomi dapat menentukan apakah nantinya gizi seorang anak akan cukup, pendidikan yang dapat diterima dengan baik, kesehatan yang terjamin serta banyak hal lainnya. Pemikiran yang sangat mendukung bahwa faktor ekonomi adalah alasan seseorang tidak memiliki anak saat ini karena fakta betapa mahalannya membesarkan seorang anak. Biaya yang diperlukan untuk anak harus diperhitungkan

bahkan saat anak masih di dalam rahim ibu. Ini termasuk biaya untuk pertumbuhan bayi di dalam kandungan hingga melahirkan, belum lagi biaya yang timbul setelah kelahiran dan selama masa kanak-kanak dewasa.

Orang yang memilih *childfree* biasanya secara finansial belum tercukupi untuk membesarkan anak dan seseorang yg memilih *childfree* melakukan banyak pertimbangan dan menghitung biaya yang harus dikeluarkan untuk membesarkan seorang anak hingga mereka dewasa. Karena bagi mereka merawat seorang anak adalah suatu harga yang sangat mahal.⁷⁴

2. Faktor Medis dan Psikologi

Kemungkinan bahwa kondisi medis saat ini dapat berdampak pada pengasuhan anak dan masa depannya. Khawatir bahwa anak akan menularkan masalah kesehatan mental dan penyakit keturunan. Kehamilan dan persalinan dapat membawa perubahan yang tidak diinginkan seperti berikut ini :

1. Depresi pasca persalinan dan perasaan tidak mampu dan tidak aman disebabkan oleh perubahan signifikan pada neurobiologi otak. Depresi pasca melahirkan juga bisa menyerang pria.

⁷⁴ Neneng Nurhasanah, *Analisis Fenomena Childfree Di Indonesia*, Jurnal Bandung Conference Series: Islamic Family Law, hlm.68.

2. Efek pada kesehatan wanita dari waktu ke waktu. Kehamilan, ketika energi bergeser dari pemeliharaan somatik ke upaya reproduksi, telah dikaitkan dengan penuaan sel yang dipercepat, menurut penelitian.
3. Ketakutan atau rasa muak terhadap keadaan fisik bayi setelah lahir.

Diantara fobia yang banyak dimiliki oleh orang-orang yang memutuskan *childfree* yaitu:

1. *Philophobia* (takut merasakan cinta)
2. *Gamophobia* (takut menjalani pernikahan)
3. *Genophobia* (takut berhubungan seksual)
4. *Lockiophobia* dan *Tokophobia* (takut hamil dan melahirkan)
5. *Obesophobia* (takut gemuk atau perubahan fisik pasca melahirkan)
6. *Ephibiphobia* dan *Pedophobia* (takut dengan anak-anak)
7. *Ecophobia* (takut dengan keadaan rumah)
8. *Aphenphosmophobia* (takut dengan sentuhan)
9. *Ataxophobia* (takut dengan ketidakteraturan)
10. *Atychiphobia* dan *Atelophobia* (takut kegagalan).⁷⁵

3. Faktor Filosofis

Berbicara tentang alasan filosofis, kita akan membahas falsafah di balik keputusan seseorang untuk tidak memiliki anak. Alasan filosofis harus dijelaskan karena pandangan dan cara berpikir seseorang akan mempengaruhi tindakan mereka. Beberapa orang percaya bahwa

⁷⁵ Victoria Tunggono, *Childfree and Happy: Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*, (Jogjakarta: Mojok Group, 2021), hlm.46-49.

waktu dan sumber daya mereka dapat digunakan untuk kepentingan sosial tetapi tidak untuk anak-anak mereka sendiri. Sama seperti yang disebutkan sebelumnya, mereka lebih suka menghabiskan waktu dan uang dengan keponakannya atau anak-anak di panti sosial daripada harus bertemu anak-anak dan bertanggung jawab untuk membesarkan mereka dan menanggung biaya hidup mereka sampai mereka dewasa. Pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak sangat khawatir tentang keberadaan anak mereka di dunia yang penuh masalah dan mengerikan. Mereka menganggap lingkungan yang akan membentuk anak lebih berbahaya dari sebelumnya.

4. Faktor Lingkungan hidup dan Kepadatan penduduk

Hal ini menjadi alasan selanjutnya, dimana bumi semakin ditinggali oleh banyak manusia, maka bumi akan semakin rusak. Menurut pelaku *childfree*, mereka memilih untuk tidak berkontribusi pada peningkatan volume kepadatan karena nantinya akan berdampak besar pada kesehatan lingkungan hidup. Lingkungan adalah sumber daya yang mempertemukan berbagai kepentingan, dan yang menjadi korbannya adalah kondisi lingkungan yang semakin buruk. Salah satu hasil yang paling mengerikan dari peningkatan populasi adalah *global warming*.

Apabila setiap tahun jumlah penduduk semakin bertambah tetapi tidak dapat diikuti karena luas lahan yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan manusia terus meningkat. Maka dengan

penduduk yang banyak otomatis kendaraan bermotor akan semakin banyak sehingga menimbulkan polusi yang semakin tinggi, begitu pula dengan permasalahan sampah atau limbah rumah tangga yang pastinya akan semakin banyak. Sampah yang terus menerus menggunung akibat penambahan penduduk. Menurut beberapa orang, anak boleh banyak asalkan orang tuanya kaya dan bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Tentu tidak demikian, karena Bukan hanya mampu atau tidak mampu untuk menyelesaikan masalah kependudukan, tetapi juga banyak masalah yang harus diselesaikan secara kolektif, seperti masalah makanan, ruang untuk hidup, dan kerusakan lingkungan ini.⁷⁶

Dalam sistem apapun yang ada di bumi ini, keseimbangan adalah penting untuk kebaikan. Peledakan penduduk tidak akan terjadi jika pertumbuhan penduduk seimbang, yang berarti pertumbuhan penduduk memiliki keseimbangan dalam regenerasi dan keserasian antara kuantitas dan kualitasnya, yang akan menghasilkan keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi yang baik dan siap untuk menyiapkan generasi berikutnya.

5. Faktor Karir dan Pendidikan

Misalnya, kaum perempuan cenderung tidak ingin memiliki anak di negara-negara maju. Semakin banyak wanita di Amerika Serikat yang memilih tidak memiliki anak, seperti dilansir Jurnas.com.

⁷⁶ M. Cholil Nafis, *Kependudukan Perspektif Islam*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2011), hlm.36-37.

Pulau Jawa merupakan pusat berkembangnya paradigma *childfree* di Indonesia. Di tahun 2022, persentase perempuan yang tidak ingin memiliki anak di wilayah ini hamper mencapai 9%. Sebagian besar dari mereka berdomisili di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.⁷⁷

Perempuan *childfree* ini cenderung lebih banyak hidup di perkotaan yang sangat terbuka dengan modernisasi. Termasuk membangun karirnya hingga puncak dan akibatnya menerapkan pilihan untuk tidak mempunyai anak. Alasan lain dari mengapa semakin banyak perempuan yang enggan memiliki anak itu adalah karena anak dianggap tidak penting bagi keberhasilan sebuah pernikahan. Faktor lain yang mungkin memengaruhi keputusan seorang wanita untuk menjadi ibu adalah tingkat pendidikan mereka, semakin tinggi tingkat pendidikan seorang wanita, semakin besar penolakan mereka untuk memiliki anak. Hal ini menjadi faktor terpenting dalam menentukan apakah wanita akan bereproduksi atau sebaliknya. Dan karena ini mereka lebih mungkin untuk dipekerjakan dalam pekerjaan profesional dan manajemen, lebih mungkin untuk mendapat pendapatan yang relatif lebih tinggi.⁷⁸

⁷⁷ Yuniarti, dan Satria Bagus Panuntun, *Menelusuri Jejak Childfree di Indonesia*, (Badan Pusat Statistik: Jakarta), hlm.5.

⁷⁸ Victoria Tunggono, *Childfree and Happy: Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*, (Jogjakarta: Mojok Group, 2021), hlm.52.

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF GAYA HIDUP *CHILDFREE* DI INDONESIA

PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. *Childfree* Menurut Hukum Positif Indonesia

Childfree atau yang sering disebut “hidup bebas tanpa anak” mulai marak dan berkembang di Indonesia, hal ini berawal dari *Youtuber* Gita Savitri yang mulai menyuarakan pilihannya menjalani *childfree* lewat sosial media. Akhirnya dari situlah *childfree* mulai berkembang dan menjadi hal yang kontroversi di masyarakat. Karena pada hakikatnya *childfree* sendiri sangat bertolak belakang dengan tujuan dari pernikahan, yaitu untuk melanjutkan keturunan.

Dalam situasi seperti ini, sebagian besar masyarakat Indonesia masih menganggap keputusan untuk tidak memiliki anak sebagai sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak dapat diterima. Bahkan pasangan yang tidak memiliki anak menghadapi tekanan sosial yang kuat. Tidak memiliki anak setelah beberapa tahun menikah, pasangan sering diingatkan oleh keluarga dan masyarakat tentang pentingnya memiliki anak untuk mempertahankan keturunan dan memenuhi tanggung jawab sosial dan budaya yang diperlukan untuk melakukannya. Jika dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa dalam Undang-Undang tersebut sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemerdekaan dan kemanusiaan masing-masing individu. Setiap manusia merupakan anugerah yang harus dilindungi dan dijunjung tinggi oleh negara.

Kebebasan berpendapat dan memilih jalan hidup, baik pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya dijamin oleh konstitusi, tidak terkecuali dalam lingkup perkawinan. Pasca perkawinan dalam menentukan ingin memiliki anak ataupun tidak merupakan hak seseorang yang tidak boleh diganggu gugat oleh yang lainnya. Pada Pasal 49 tegas dijelaskan bahwa Perempuan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dalam profesi atau pekerjaan terhadap hal-hal yang akan mengancam keselamatannya. Termasuk pula segala hal yang berkaitan dengan reproduksi Perempuan, konstitusi menjamin perlindungan khusus seperti hamil, haid, melahirkan dan masa menyusui.⁷⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 pasal 10 tentang Kesehatan berbunyi “Untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial, setiap orang harus menghormati hak orang lain. Mereka juga harus menjalani gaya hidup sehat untuk mencapai, mempertahankan, dan memajukan tingkat kesehatan terbaik.”.

Hukum Positif Indonesia memang tidak mengatur secara khusus tentang *childfree*, namun mengatur dengan jelas kebebasan masing-masing individu dalam menjalani pilihan hidupnya. Hal tersebut dilandasi karena hak masing-masing individu yang berbeda, termasuk untuk melanjutkan keturunan atau tidak. Oleh karena itu bagi pasangan yang memilih *childfree* berarti mereka bebas untuk menggunakan hak mereka untuk dapat hidup sesuai keinginannya, tanpa ada tekanan dari luar.

⁷⁹ Rhona K. M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Bantul: Pusham UII, 2015), hlm.11.

Kemungkinan bahwa kondisi medis saat ini dapat berdampak pada pengasuhan anak dan masa depannya. Khawatir bahwa anak akan menularkan masalah kesehatan mental dan penyakit keturunan. Dalam masa hamil hingga pasca melahirkan, terdapat dampak yang mungkin akan terjadi pada perubahan yang tidak diinginkan oleh ibunya seperti berikut ini :

1. Depresi pasca persalinan (*baby blues*) dan perasaan tidak mampu dan tidak aman disebabkan oleh perubahan signifikan pada neurobiologi otak. Depresi pasca melahirkan juga bisa menyerang pria.
2. Efek pada kesehatan wanita dari waktu ke waktu. Kehamilan, ketika energi bergeser dari pemeliharaan somatik ke upaya reproduksi, telah dikaitkan dengan penuaan sel yang dipercepat, menurut penelitian.
3. Ketakutan atau terhadap keadaan fisik bayi setelah lahir.⁸⁰

Tanpa mendukung kesehatan reproduksinya, upaya pemberdayaan perempuan tidak akan berhasil. Baik secara praktis dengan meningkatkan kondisi kesehatan perempuan maupun. Oleh karena itu, dasar pengetahuan tentang hak reproduksi wanita dan pentingnya masalah ini harus diberikan secara komprehensif. Berdasarkan *International Conference Population and Development* (ICPD) tahun 1994, terdapat 12 hak reproduksi yakni:

1. Hak mendapatkan informasi dan Pendidikan kesehatan reproduksi
2. Hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan mengenai kesehatan reproduksi

⁸⁰ Victoria Tunggono, *Childfree and Happy: Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*, (Jogjakarta: Mojok Group, 2021), hlm.34.

3. Hak untuk kebebasan berpikir dan membuat keputusan tentang kesehatan reproduksinya
4. Hak untuk memutuskan jumlah anak dan jarak kelahiran anak
5. Hak untuk hidup dan dilindungi dari risiko kematian karena kehamilan dan proses melahirkan
6. Hak atas kebebasan dan keamanan dalam kehidupan reproduksi
7. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk, termasuk perlindungan dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan, dan pelecehan seksual
8. Hak mendapatkan manfaat dan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan reproduksi
9. Hak atas kerahasiaan pribadi dalam menjalankan kehidupan reproduksi
10. Hak membangun dan merencanakan keluarga
11. Hak atas kebebasan berkumpul dan bergabung dalam politik yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi
12. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi di dalam kehidupan⁸¹

Menurut data, angka kelahiran di Indonesia menurun. Hal ini semakin diperparah dengan munculnya fenomena tidak memiliki anak. Banyak alasan untuk tidak memiliki anak termasuk masalah psikologis, masalah ekonomi, dan kondisi lingkungan. bahkan ada juga yang memilih anak bebas karena takut dalam melahirkan anak-anak di dunia yang penuh kekerasan.

⁸¹ Aris Prio Agus Santoso, *dkk, Hak Reproduksi, ...*, hlm.5-6.

Mengenai gaya hidup ini, penulis mengamati Undang-Undang yang berkaitan dengan hal tersebut. Kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang tersebut merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 26 Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa:

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan minat dan bakatnya.
- c. Mencegah anak menikah pada usia dini
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti anak.

Hal diatas harus siap dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah dan memiliki anak. Namun kondisinya akan berbeda apabila pasangan suami istri menikah tapi tidak memiliki kesiapan ataupun memikirkan masa depan anak yang akan dilahirkan nanti.

Bagi mereka yang memilih *childfree*, kebanyakan mereka sudah memikirkan hal ini dengan matang, karena kekhawatiran mereka di masa depan tidak bisa menjadi orang tua yang baik dalam mengurus dan mendidik anaknya.⁸²

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 26 tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang tua dijelaskan bahwa

⁸² Chairul Majid Nasution, *Fenomena Childfree...*, hlm.22.

orang tua bertanggung jawab untuk menjaga, mendidik, dan melindungi anaknya, sedangkan dalam Pasal 31 ayat 2 Bab VI tentang Kuasa asuh dijelaskan bahwa apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga tidak mampu menjalankan fungsinya maka kuasa asuh dapat dialihkan kepada pihak yang berwenang. Pengasuhan oleh lembaga dapat dilakukan di dalam maupun di luar panti atau yayasan sosial. Selain itu, masyarakat juga mendapatkan kesempatan yang luas untuk dapat berperan dalam perlindungan anak, baik yang dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial anak, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, badan usaha, maupun media massa.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, ayat (1): Salah satu atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, apabila keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan putusan pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak-anaknya,
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

Dalam ayat (2): Sekalipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Ketentuan dalam KUH Perdata dalam Pasal 319 a menyatakan: Jika ternyata seorang ayah atau ibu yang memikul kepemimpinan orang tua tidak cakap atau tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya untuk mengasuh dan

mengajari anak-anaknya, dan kepentingan anak itu pun karena hal-hal lain tidak menentang, Ia dapat dibebaskan dari kekuasaan orang tuanya atas permintaan Dewan Perwalian atau atas tuntutan Jawaban Kejaksaan terhadap satu atau lebih anak.

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dikatakan bahwa “Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya”. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak-anak adalah generasi muda yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. Mereka memiliki peran yang sangat kompleks dan memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin bahwa bangsa dan negara akan tetap hidup di masa depan.

Maka dari itu, anak-anak harus diberikan kesempatan yang luas untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan baik secara fisik, mental, maupun sosial, serta berakhlak mulia agar mereka dapat memikul tanggung jawab tersebut di masa depan. Dibutuhkan upaya untuk melindungi dan menjamin hak-haknya serta perlakuan yang adil.

Dalam memaknai hal ini, umumnya yang menarik perhatian tidak hanya dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*), Namun, perspektif sentralistis kehidupan juga dapat digunakan. Dalam advokasi dan hukum perlindungan anak, anak adalah subjek utama proses legitimasi, yang digeneralisasi dalam sistem hukum positif yang mengatur tentang anak.

B. *Childfree* menurut Hukum Islam

Untuk mempertahankan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan. Karena itu, perkawinan ini merupakan cara yang legal dan halal untuk menyalurkan hawa nafsu manusia, yang tidak dapat diamati atau dibebaskan begitu saja. Oleh karena itu perkawinan sendiri berfungsi untuk memanusiaikan manusia melalui penyaluran naluri seksual mereka atau untuk mempertahankan nilai kemanusiaan dan kodrat manusia. Karena fitrahnya yang paling mulia, manusia juga harus menyalurkan nalurnya secara mulia, yaitu melalui perkawinan.⁸³ Agama Islam mengajarkan kasih sayang, dan menjadi orang tua dan memiliki anak adalah sesuatu yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan *maqasid al-syari'ah* khususnya *hifz al-Nasl*.

Al-Ghazali menjelaskan dalam karyanya *Ihya' Ulumuddin* ada banyak keuntungan yang diperoleh setelah menikah, termasuk kemungkinan untuk melahirkan anak yang saleh, menjaga syahwat, mengelola rumah tangga, memperbanyak keluarga, dan mendapatkan pahala atas upaya keras untuk membesarkan keluarga.

Sedangkan tujuan pernikahan menurut Imam al-Ghazali pernikahan adalah memiliki anak untuk mencari kecintaan Allah SWT karena bertambahnya jumlah penduduk di dunia.

Imam al-Ghazali meyakini upaya memiliki keturunan menjadi nilai ibadah dan menjadikan pahala dari empat sisi karena berkaitan dengan:

- (1) Mengejar cinta Tuhan untuk menjaga kehidupan manusia;

⁸³ Bibit Suprpto, *Liku – Liku Poligami...*, hlm.38.

- (2) Mengejar kecintaan Rasulullah dan membuatnya bangga dengan jumlah pengikutnya yang meningkat;
- (3) Mencari berkah doa anak yang soleh dan solehah;
- (4) Mencari syafaat lewat kematian seorang anak kecil.⁸⁴

Childfree disamakan dengan 'azl karena hampir sama dengan memilih untuk tidak memiliki anak sebelum mungkin lahir. Faktor yang paling mungkin untuk kehamilan adalah hubungan seksual suami istri. Cara ini bisa menjadi cara bagi pasangan suami istri untuk melanjutkan hidup bersama, melakukan hubungan seksual satu sama lain, tetapi tidak akan memiliki anak karena sperma suami tidak akan masuk ke sel telur istri. Faktor utama dalam penciptaan manusia adalah hubungan suami-istri; hanya beberapa manusia yang diciptakan tanpa hubungan seksual, seperti Nabi Adam, Siti Hawa, dan Nabi Isa.⁸⁵

Menurut Imam al-Ghazali, menggunakan cara 'azl atau metode agar sperma tidak masuk ke dalam vagina dengan ditumpahkan tidak didalam rahim istrinya , maka boleh dilakukan dan hukumnya menjadi (mubah), tidak sampai pada taraf makruh atau haram. Al-Qur'an juga tidak melarang suami ataupun istri menunda masa kehamilannya dan juga tidak melarang pasangan membatasi jumlah anak yang mampu dilahirkan.

Oleh karena itu, mayoritas ahli hukum Islam setuju bahwa keluarga berencana (KB) diizinkan dalam Islam. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Imam

⁸⁴ Imam Ghazali, *Ringkasan Ihya Ulumuddiin ...*, hlm.149.

⁸⁵ Yunus Ali Al Mundor, dan Umar Faruq, *Halal Dan Haram Dalam Islam...*, hlm.185.

al-Ghazali memperbolehkan melakukan *'azl*, tetapi bukan untuk *childfree* (sama sekali tidak mempunyai anak), dan secara eksklusif untuk mengontrol kelahiran.

Menurut Imam al-Ghazali, ada sejumlah alasan hukum yang mendorong seseorang untuk memilih untuk tidak memiliki anak, seperti:

- (1) Seorang majikan yang berhubungan seksual menggunakan cara *'azl*;
- (2) Menjaga kecantikan istrinya;
- (3) Takut melakukan hal-hal yang nantinya akan melanggar hukum karena harus menafkahi banyak anak.

Hal ini masih dapat diterima, meskipun tampaknya bertentangan dengan rezeki yang diberi oleh Allah. Ini berbeda dengan alasan yang terkait dengan niat buruk atau keyakinan yang salah dalam sunnah Nabi, seperti keputusan untuk tidak memiliki anak karena takut melahirkan bayi perempuan haram seperti pada zaman dahulu (keyakinan *jāhiliyyah*), atau karena terlalu higienis untuk ingin hamil dan memiliki anak.

Dalam kitabnya *An-Nizhom Al-Ijtima'i fi Al-Islām*, Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan, jika Rasulullah saw, telah menyetujui *'azl* agar tidak terjadi kehamilan sehingga tidak membahayakan anak yang masih disusui, maka persetujuan beliau ini berlaku pula untuk kebolehan *'azl* untuk mencegah kehamilan karena khawatir akan banyaknya tanggungan, atau demi menghindari terjadinya kelahiran anak itu sendiri, ataupun untuk tujuan-tujuan lainnya. Sebab semuanya berjalan atas kehendak Allah SWT, jika Allah SWT

menghendaki seorang anak untuk lahir, pasti anak tersebut akan lahir, baik seorang suami melakukan 'azl ataupun tidak.⁸⁶

C. Persamaan dan Perbedaan *Childfree* Menurut Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam

Kaitannya mengenai memiliki keturunan setelah menikah sebenarnya antara hukum positif dan hukum Islam itu sama-sama bertujuan membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan agar terciptanya kebahagiaan. Untuk mempertahankan fitrah manusia sebagai makhluk Tuhan, karena itu, perkawinan ini merupakan cara legal untuk menyalurkan naluri seksual manusia, yang tidak dapat diumbar begitu saja. Perkawinan berfungsi untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan fitrah manusia atau memanusiakan manusia melalui penyaluran naluri seksual mereka. Karena fitrahnya yang paling mulia, manusia juga harus menyalurkan yaitu melalui perkawinan.

Agama Islam menganjurkan semua orang untuk bisa melanjutkan keturunan dari pernikahan yang sah, melainkan dalam pernikahan itu suami dan istri juga harus saling mengembang tugas dan kewajibannya masing-masing saat menjadi orang tua nantinya.

Selanjutnya tentang perbedaannya, antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam terdapat perbedaan dalam menyikapi fenomena *childfree* ini. Jika dilihat dari hukum positif, sebenarnya mengenai *childfree* ini tidak ada Undang-Undang yang khusus mengatur mengenai *childfree*, tetapi jika

⁸⁶ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Pergaulan Dalam Islam*, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2014). hlm. 258.

merujuk pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang mengenai Kesehatan, *childfree* diperbolehkan karena setiap individu bebas dalam menentukan pilihan hidupnya. Pilihan keluarga tanpa anak (*childfree*) dalam perspektif Hak Asasi Manusia adalah boleh diikuti. Sebaliknya, tidak memiliki anak adalah keputusan yang dibuat secara sukarela. Orang yang memilih untuk melakukannya harus dihormati dan diakui atas keputusannya. Namun lebih baik jika para orang tua atau pasangan yang akan menikah memahami terlebih dahulu tujuan pernikahan, dan mendalami ilmu agama agar lebih terbuka kesadarannya apakah memiliki anak sebuah musibah atau anugerah.

Jika dilihat dari segi Hukum Islam maka tentu saja gagasan tidak memiliki anak tidak selaras dengan tujuan ini, karena untuk melanjutkan kehidupan seseorang harus memiliki anak. Tujuan selanjutnya adalah ibadah. Pernikahan memiliki unsur ibadah, terutama bagi kedua orang tua, memuliakan anak adalah ibadah. Konsep tidak memiliki anak tidak sesuai dengan tujuan pernikahan. Yang dijelaskan oleh Imam al-Ghazali dalam karyanya *Iḥyā' Ulumuddīn* serta dalam kitab *An-Nizhom Al-Ijtimā'i fi Al-Islām* karya Taqiyuddin an-Nabhani, menurut menggunakan cara 'azl ataupun cara yang lainnya hukumnya diperbolehkan jika tujuannya untuk menjarangkan kelahiran, namun akan berbeda hukumnya ketika *childfree* ini dilakukan dengan cara meniadakan sistem reproduksi secara total dan sengaja, karena hukumnya apabila karena menghilangkan sistem reproduksi, itu haram.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan terkait *childfree* diatas, maka penulis mencapai kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Konteks Hukum Positif Indonesia terkait *childfree* atau pasangan suami istri yang memilih hidup bebas anak dalam membina keluarganya, merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut, bahwa tidak ada aturan khusus yang mengatur mengenai *childfree*, namun yang dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut sangat erat dengan hak privat seseorang sehingga *childfree* diperbolehkan karena setiap individu bebas dalam menentukan pilihan hidupnya. Selain itu, hak seksualitas dan hak reproduksi seseorang juga menjamin eksistensi perempuan dan pasangannya yang akan lebih memilih untuk tidak memiliki anak.

Sedangkan dalam Konteks Hukum Islam salah satu tujuan perkawinan, yaitu untuk memiliki keturunan, menurut al-Ghazali menjelaskan dalam karyanya *Iḥyā' Ulumuddīn* hal ini jelas bertentangan dengan keputusan untuk sama sekali tidak memiliki anak. Menurut Imam al-Ghazali, menggunakan cara *'azl* hukumnya menjadi (mubah) tidak sampai pada taraf makruh atau haram. Ketika *childfree* ini dilakukan

dengan cara meniadakan sistem reproduksi secara total dan sengaja, karena menghilangkan sistem reproduksi, itu menjadi haram.

2. Persamaan dari pandangan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam mengenai *childfree*, keduanya sama-sama menganjurkan memiliki keturunan dengan syarat mampu menjamin masa depan anak-anak mereka. Perbedaan dari Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam menyikapi *childfree*, Hukum Positif memperbolehkan karena menyikapi terkait hak reproduksi, hak kebebasan, dan hak perlindungan anak. Sedangkan menurut hukum Islam *childfree* jelas bertentangan dengan tujuan pernikahan, terlebih ketika *childfree* ini dilakukan dengan cara meniadakan sistem reproduksi secara total, hingga sampai menghilangkan sistem reproduksi hukumnya menjadi haram.

B. Saran-saran

Penelitian ini yang telah saya tulis ini dapat memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Pasangan suami istri yang memutuskan *childfree* harus mempertimbangkan lagi keputusannya dan pasangan suami istri harus lebih mendalami ilmu agama serta dibuka kesadarannya bahwa memiliki anak merupakan sebuah anugerah.
2. Diharapkan pasangan tetap mempertahankan hak dan kewajibannya untuk membentuk keluarga yang harmonis.
3. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk menggunakan berbagai teori untuk melihat hukum *childfree* dari berbagai sudut pandang.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Masyhur, Efendi. *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Abul, Al-Imam Husain Muslim. *Shahih Muslim*. Mesir: Dar Al-Alamiyah.
- Agrillo dan Nelini. *Childfree By Choice: A Review*.
- Al-Ghazali, Imam. *Ihya Ulumuddin: Menghidupkan Ilmu-Ilmu Agama*. Terj Oleh Ismail Yakub. Medan: Percetakan Imballo, 1965.
- Ali, Yunus Al Mundor, dan Umar Faruq. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Terj.Kitab *Al Halalu Wal Haramu Fil Islam*. Karya Muhammad Yusuf Bin Abdullah Al-Qaradhawi. Semarang: CV. Asy Syifa, 1993.
- Andrie, Muhamad Irawan. *Childfree Dalam Perkawinan Perspektif Teori Masalah Mursalah Asy Syatibi*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Andrie, Muhamad Irawan. *Childfree Dalam Perkawinan Perspektif Teori Masalah Mursalah Asy Syatibi*.
- Attabik, Ahmad dan Khoridatul Mudiihah. *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Yudisia. Vol.5. No.2, 2014.
- Badan Pusat Statistik. *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*. Jakarta: BPS Publishing, 2013.
- Basith, Abdul Junaidy. *Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam*. Jurnal Al-Hukama: The Indonesian. Vol.7.No.1, 2017.
- Bin, Muhammad Ibrahim Al-Hamad. *Trilogi Pernikahan*. Bekasi: Daun Publishing, 2013.
- Cholil, M. Nafis. *Kependudukan Perspektif Islam*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2011.
- Darajat, Zakiyah. Jakarta: Departemen Agama RI, 1985.
- Faishol, Moh Khusni. *Fase Perkembangan Anak Dan Pola Pembinaannya Dalam Perspektif Islam*. Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak. Vol. 2. No. 2, 2018.

- Gabrielle, Beverly Sanger. *Perlindungan Hak Politik Perempuan Sebagai Hak Asasi Manusia Dan Pengaturannya Dalam Konvensi Internasional*. Jurnal Lex Et Societatis. Vol.7. No.3, 2019.
- Ghazali, Imam. *Ringkasan Ihya' Ulumuddin*. Terj. Abdul Rosyad Shiddiq. Jakarta: Akbar Media, 2008.
- Hafni, Syafrida Sahir. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Hamid, Abi Muhammad bin Muhammad al Ghazali. *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Dar al fikr.
- Hamid, Zahri. *Peminangan Menurut Hukum Islam*. Bina Cipta: Yogyakarta, 1982.
- Handayani, Puspita. *Reurgensi Teori Pendidikan Islam Telaah Konsep Pendidikan Anak Dalam Al-Quran Surah Lukman*. Jurnal Andi Djemma. Vol.2. No.1, 2019.
- Hermanto, Agus. *Larangan Perkawinan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Iqbal, Muhammad. *Psikologi Pernikahan*. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Isvan, Kandung Shona Pandanwati, dan Veronika Suprapti. *Resiliensi Keluarga*. Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan. Vol.1. No.03, 2012.
- Jalaludin. *Paham Childfree Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2022.
- Januar, Iwan. *Bukan Pernikahan Cinderela*. Depok: Gema Insani, 2007.
- K. M. Smith, Rhona. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Bantul: Pusham UII, 2015.
- Kartika, Alda Yudha. *Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jurnal Hukum Novelty. Vol.8. No.2, 2017.
- Kementerian Kesehatan RI. *Pedoman Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu Di Tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar*. Jakarta: Kementerian Kesehatan, 2015.
- Kotler dan Keller. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- M. I. F, Haecal, dkk. *Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam*. Jurnal In Gunung Djati Conference Series. Vol. 8. No.2.

- Maunah Binti. *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Majid, Chairul Nasution. *Fenomena Childfree Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Progresif, Pancasila Dan Hak Asasi Manusia (HAM)*. Jurnal Keislaman UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Marhumah. *Membina Keluarga Mawaddah Warahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi*. Yogyakarta: PSW Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2003.
- Nofita, Devi Sari. *Pandangan Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Childfree*. Skripsi Fakultas Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta 2022.
- Nugroho Dkk. *Tren Childfree Dan Unmarried Di Kalangan Masyarakat Jepang, Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*. Vol.1. No.11, 2022.
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Dina Utama: Semarang, 1993.
- Nurhasanah, Neneng. *Analisis Fenomena Childfree Di Indonesia*. Jurnal Bandung Conference Series: Islamic Family Law.
- Nurmei, Niken Ditasari. *Merawat Pernikahan*. Surabaya: CV. Brilian Angkasa Jaya, 2019.
- Prio, Aris Agus Santoso, dkk. *Hak Reproduksi Pada Penderita HIV/AIDS Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Dan Agama*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP). Vol.7. No.3, 2023.
- Quraish, M. Shihab. *Wawasan Al-Qur'an. Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1997.
- R. Auliya, Nano dan Muhammad K. Umam. *Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi Dan Imam Al-Ghazali*. Al-Manhaj: Journal Of Indonesian Islamic Family Law Vol.3. No. 2, 2021.
- Rahman, Abdul Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Rahmawati, Mely. *Resepsi Tentang Pernyataan Childfree Gita Savitri Pada Tayangan Youtube Analisa Channel*. Bandar Lampung: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2022.

- Raho, Bernars. *Keluarga Berzarah Lintas Zaman Suatu Tinjauan Sosiologi*. Flores: Nusa Indah, 2003.
- Rizka, dkk. *Childfree Phenomenon In Indonesia*. Jurnal Syiah Kuala, 2021.
- Ruslan, Ismail. *Nilai Anak Dalam Perspektif Masyarakat Multi Etnik dan Agama*. Jurnal Pendidikan, Sosiologi dan Humaniora. Vol. 8. No. 2, 2017.
- Ruslan, Ismail. *Nilai Anak Dalam Perspektif Masyarakat Multi Etnik Dan Agama*. Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora. Vol.8. No.2, 2017.
- Sa'adah, Najakhatus, dan Windhu Purnomo. *Karakteristik dan Perilaku Berisiko Pasangan Infertil di Klinik Fertilitas dan Bayi Tabung Tiara Citra Rumah Sakit Putri Surabaya*. Jurnal Biometrika dan Kependudukan. Vol. 5 No. 1, 2016.
- Saifudin, H.U ASM. *Membangun Keluarga Sakinah*. Tangerang: PT. Agro Media Pustaka, 2009.
- Stephanie, Grace Panggabean. *Involuntary Childlessness: Stigma And Women's Identity*. Sosiologi Reflektif. Vol.9. No.1, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suhartono, Slamet. *Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.15. No.2, 2020.
- Suprpto, Bibit. *Liku – Liku Poligami*. Yogyakarta: Al Kautsar, 1990.
- Syukur, Yanuardi. *Keluargaku Surgaku*. Jakarta: Niaga Swadaya, 2012.
- Taqiyuddin an-Nabhani. *Sistem Pergaulan Dalam Islam*. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia. 2014.
- Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat : Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Tunggono, Victoria. *Childfree and Happy: Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*. Jogjakarta: Mojok Group, 2021.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009.

Wangsit, Kembang Ramadhani, dan Devina Tsabitah. *Fenomena Childfree Dan Prinsip Idealisme Keluarga Indonesia Dalam Perspektif Mahasiswa*. Vol 11. No.1, 2022.

Yahya, M. Harahap. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: CV Zahir Trading Co, 1975.

Yuniarti, dan Satria Bagus Panuntun. *Menelusuri Jejak Childfree di Indonesia*. Badan Pusat Statistik: Jakarta. 2023.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri:

1. Nama Lengkap : Lailla Nur Shalsabilla
4. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 25 Desember 1999
5. Alamat Rumah : Jl.Jatisari, RT 004/RW 004, Sumampir,
Purwokerto Utara, Banyumas, Jawa Tengah.
6. Agama : Islam
7. Email : laillanurs7@gmail.com
9. Nama Ayah : Kuat
10. Nama Ibu : Siti Rosidah

B. Riwayat Pendidikan:

1. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 2 Sumampir, 2011
2. SMP/MTS, tahun lulus : SMP Muhammadiyah 3 Purwokerto, 2014
3. SMA/MA, tahun lulus : MA Negeri 1 Banyumas, 2017
4. S1, tahun masuk : IAIN Purwokerto, 2017


C. Pengalaman Organisasi:

1. HMPS Perbandingan Madzhab
2. Karang Taruna RT 004/RW 004 Sumampir

D. Prestasi:

1. Juara 1 Lomba Cipta Puisi Didik (Hari Sumpah Pemuda)
2. Juara 1 Lomba Cerita Inspirasi (El Royal Family)
3. Juara 3 Lomba News Report Competition

Purwokerto, 28 Maret 2024



Lailla Nur Shalsabilla

NIM.1717304025